IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI

POLA KEMITRAAN DALAM INVESTASI PERIKANAN

Oleh :

RIDO SONNY KARDOSO

NIM. 030215473

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

POLA KEMITRAAN DALAM INVESTASI PERIKANAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :
RIDO SONNY KARDOSO
NIM. 030215473

DOSEN PEMBIMBING	PENYUSUN
MAS RAHMAH, S.H., M.H	**RIDO SONNY KARDOSO**
NIP. 132 205 658	**NIM. 030215473**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada tanggal 2 Nopember 2006

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Dra. Soendari Kabat, S.H., M.Hum .....

Anggota : 1. Mas Rahmah, S.H., M.H .....

2. Dr. M Zaidun, S.H., M.Si .....

3. Agus Widyantoro, S.H., M.H .....

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

MOTTO:

DIMANAPUN BERADA
MEMBERIKAN KARYA TERBAIK
BAGI MASYARAKAT,
BANGSA, NEGARA,
DAN DUNIA

"PLAN YOUR WORK,
WORK YOUR PLAN"

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur saya sampaikan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan tuntunan-Nya, saya dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **"POLA KEMITRAN DALAM INVESTASI PERIKANAN."** Saya menyadari masih ada kekurangan yang terdapat dalam Skripsi ini, oleh karena itu saya terbuka untuk setiap masukan dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan tulisan ini.

Selain itu penyelesaian Skripsi ini juga tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak yang sangat berarti, oleh karena itu dengan segala ketulusan hati saya berterima kasih kepada :

1. Bpk. Machsoen Ali, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga
2. Ibu Mas Rahmah, S.H., M.H., selaku pembimbing yang telah membimbing saya dengan kesabaran dan kecermatan sehingga kami dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.
3. Ibu Dra. Soendari Kabat, S.H., M.Hum, Bpk. M. Zaidun, S.H., M.Si., serta Bpk Agus Widyantoro, S.H., M.H., selaku dosen-dosen penguji Skripsi.
4. Ibu Ellyne Dwi Poespasari, S.H., M.H., selaku dosen wali yang memberikan arahan-arahan yang berarti bagi saya.
5. Papa, Mama, adik Ricko, dan adik Sofian yang ada di Sorong yang tidak henti-hentinya memberikan kasih saying dan mendoakan saya dalam menempuh pendidikan di pulau Jawa ini, serta adik Rocky yang ada di Malang, semoga sukses selalu. Aku sayang kalian semua.

6. Alm. Opa Joko, Oma Joko, mas Iwan, mba Yanti yang telah mendamping, memberikan perhatian kepada saya dalam menempuh pendidikan.
7. Bpk. I Wayan Titib Sulaksana, S.H., M.S. yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengabdi pada masyarakat dan memberikan pengalaman-pengalaman advokasi yang berguna bagi saya . Terima kasih pula atas nasehat-nasehat dan *Aufklarung* nya.
8. Bpk. Bambang Soegiyanto, S.H., Sp.N, atas nasehat, sharing ilmu, dan motivasi yang diberikan kepada saya.
9. Squad UPT.KBH : mas Yudho, Niengroem, Helmi, Tesar, Andik, Linda Listio, Andina, Linda Fani, Ime, Mustika, Feni, Pipit, Herdyane, Beni, Ardian, Mita, Ocha, Dito + "si Beo" yang sangat membantu dan membimbing saya dalam menjalani hari-hari di UPT.KBH.
10. Kawan-kawan SKK FH Unair ; Tantri, Vita, Dedi, mas Hotlan, mas Iwan, ko Henry, mba Winda, Alfred, Jojo, Ocha, Anjar, Hogo, Sylvan, Lisa, Cyrilus, Rico, serta adik-adik 2006. Terima kasih atas kebersamaannya selama ini dan semoga persahabatan ini abadi "Bravo SKK Hukum"
11. Kawan-kawan KMK Unair : Arzy, mas Ari, mas Toni, mas Lato, Patristuta, Arie, David, Andini, mas Endik, Pandu, dan semuanya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Makasih atas semuanya, saya mendapatkan banyak hal selama bersama kalian. Tetaplah menjadi Garam dan Terang dunia.
12. Untuk GCS : dr. Cicil, Bpk Kosasih, mba Dewi, mba Ambar, mas Beni, mba Astrid, mba Mery, mba Sylvi, mba Prisil, mas Andre, mas Sanjaya, Romo-Romo *Souverdia* (SVD) dan Romo-Romo Pendamping Mahasiswa. Terima

kasih atas segala yang telah diberikan, saya bersyukur bisa dibantu dan bisa bertumbuh di kelompok ini. Terima Kasih.

13. Pembina dan Pasukan Menwa 801 Unair : Bpk Djoko Adi Prasetyo, Vero, mas Nico (Binyon senior), mas Tyo (Binyon Yunior), mas Yoyok, mas Anthony, Dany, Ken, Desi, Sasi, Bagus, Pandu, Gigih, Vendi, Farid, Putri, April, Hendra, dan adik-adik angkatan LVIII yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kebersamaannya. Amalkan terus Panca Dharma Satya dan tetaplah *Waspodo Purbo Waseso*. "Aku bangga Menjadi Anggota Corps Baret Ungu"
14. Rekan-rekan SKOMENWA Mahasurya Jatim: Danmen Mulyanto, Kasmen Edi W, p Althof, b Santi, p Joko, b Mutia, Dansat Menwa Se-Jatim. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan. Tetaplah berpegang pada *Widya Castrena Dharmasiddha* dan tetaplah menjadi *Pejuang Pemikir, Pemikir Pejuang*.
15. Kawan-kawan Mudika Thomas Paroki Gembala Yang Baik: Arfin, mas Andang, Angga, Yosep, Ria, Dini, Maria, Franky, Fendry, Kiki, Boby, Adjeng. Terima kasih aku boleh menjadi bagian dari keceriaan kalian.
16. Kawan-kawan Lektor paroki Gembala Yang baik: b Medy, p Susilo, Yeni H, Yuli, Handry. Terima kasih atas dukungan dan kebersamaannya, tetaplah menjadi pewarta kabar keselamatan Tuhan
17. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....i

LEMBAR PERSETUJUAN ii

LEMBAR PENGESAHAN iii

LEMBAR MOTTO iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah 1

B. Penjelasan Judul.....7

C. Alasan Pemilihan Judul 8

D. Tujuan Penulisan 8

E. Metode.....9

F. Pertanggungjawaban Sistematika 10

BAB II POLA KEMITRAAN DALAM INVESTASI PERIKANAN

A. Investasi secara Umum.....12

B. Investasi di Bidang Perikanan 15

C. Pola Kemitraan Secara Umum.....23

D. Pola Kemitraan Dalam Investasi Perikanan.....36

BAB III PENYELESAIAN SENGKETA KEMITRAAN USAHA DALAM INVESTASI PERIKANAN

A. Potensi Sengketa 46

B. Penyelesaian Sengketa

1. Jalur Litigasi 47

2. Jalur Non Litigasi 51

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan 55

2. Saran 55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan dalam Pasal 33 ayat (1) bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan yang menekankan pada usaha mencapai cita-cita dan aspirasi bangsa harus merupakan usaha bersama dari bangsa dan seluruh rakyat yang dilakukan secara gotong-royong serta dijiwai semangat kekeluargaan.[1] Salah satu bentuk usaha tersebut adalah usaha kecil yang sebenarnya memiliki posisi strategis dalam upaya pencapaian tugas pembangunan secara umum dan secara khusus memperbaiki dan memperkukuh perekonomian nasional.[2] Usaha kecil merupakan bagian integral dalam dunia usaha nasional yang mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional.[3]

Perekonomian Indonesia saat ini sedang dalam keadaan sulit, sehingga menyebabkan banyak perusahaan besar gulung tikar karena perusahaan besar mengelola usahanya dengan padat modal. Sedangkan sektor usaha kecil lebih berkembang dan menyerap banyak tenaga kerja.[4] Akan tetapi usaha kecil sendiri

---

[1] Untung Tri Basuki, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Persaingan Usaha Industri Kecil di Era Pasar Bebas*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2002, h.1

[2] *Ibid*

[3] Mohammad Sidik, *Aspek Hukum Peranan BUMN Dalam Memberikan Pinjaman Modal Kepada Pengusaha Kecil dan Koperasi di Kota Medan, Universitas Sumatera Utara, 2004*

[4] Minar Sidjabat, *Kemitraan PT BAT Indonesia dengan Petani Tembakau di Lombok Tengah, Lombok Timur dan Singaraja Bali (Tinjauan Sosiologi Hukum)*, Hukum dan Pembangunan, No.4 Th.XXXIV, Maret 2004, h.282.

masih belum mampu mewujudkan peranannya secara optimal karena masih dihadapkan pada hambatan internal antara lain produksi, pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, maupun teknologi. Hal ini masih ditambah dengan hambatan eksternal yaitu iklim usaha yang kurang kondusif dan rendahnya kepedulian terhadap pembinaan usaha kecil.[5]

Dalam rangka mengembangkan usaha kecil diperlukan permodalan yang dapat mendukung perkembangan usaha kecil karena usaha kecil mempunyai potensi yang cukup besar bagi kesejahteraan rakyat.[6] Penanaman modal baik asing maupun dalam negeri merupakan salah satu cara bagi negara berkembang untuk meningkatkan ekonomi nasional.[7] Dengan tersedianya modal, diharapkan dapat memperlancar pembangunan dan meningkatkan produksi. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi pemerintah untuk mengatur hal ini, khususnya mengenai bidang-bidang yang memungkinkan untuk dilakukan penanaman modal baik modal asing maupun modal dalam negeri. Pengaturan mengenai bidang-bidang yang memungkinkan dilakukan penanaman modal, telah tertuang dalam Keppres No. 96 tahun 2000 Tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal *jo* Keppres Nomor 118 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Keppres Nomor 96 tahun 2000 Tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang terbuka dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal.

---

[5] Paramita Prananingtyas, *Pembaharuan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia*, Makalah Seminar "Kajian Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pengembangan Usaha Kecil Menengah, Universitas Diponegoro, Semarang, 2001

[6] Jeane Neltje Sally, *Usaha Kecil Penanaman Modal Asing Dalam Perspektif Perdagangan Internasional*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departeman Hukum dan HAM RI, 2002, h.4

[7] *Ibid*

Indonesia dikenal sebagai negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia dengan luas perairan laut, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif sekitar 5,8 juta kilometer persegi atau 75 % dari total wilayah Indonesia. Wilayah laut ditaburi dengan 17.500 pulau dengan panjang garis pantai mencapai 81.000 kilometer yang merupakan terpanjang kedua di dunia setelah Kanada.[8]

Konsekuensi hukum atas diratifikasinya Konvensi Perserikatan bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of the Sea 1982,* menempatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk melakukan pemanfaatan terhadap wilayah lautnya. Selain memanfaatkan, Indonesia juga berhak untuk melakukan konservasi dan pengelolaan sumber daya kelautan di perairan Indonesia (termasuk *Zona Ekonomi Eksklusif* dan laut lepas) yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku. Indonesia juga dapat meningkatkan kemakmuran rakyat dengan memanfaatkan sumber daya kelautan dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya kelautan serta kesinambungan pembangunan kelautan di Indonesia.

Potensi kelautan yang dapat dikembangkan dan memiliki prospek bisnis cerah antara lain : perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan, industri bio teknologi, pertambangan dan energi, pariwisata bahari, transportasi laut, industri dan jasa maritim, pembangunan pulau-pulau

---

[8] Ugi Nugroho, *Mengkaji Pemberian Kredit Sektor Kelautan,* www.kompas.co.id, dikunjungi pada tanggal 12 Januari 2006

kecil, dan sumber daya nonkonvensional.[9] Dari segudang potensi tersebut, pemanfaatan potensi perikanan masih sangat kecil. Bahkan tingkat pemanfaatan budidaya perikanan kondisinya masih bersifat rintisan.[10]

Dengan luas laut yang dimiliki Indonesia, ternyata masih belum dapat mensejahterakan masyarakat. Hal itu terbukti pada masyarakat nelayan yang kondisinya sangat ironis dan memprihatinkan. Nelayan dan petani ikan yang berjumlah empat juta orang sebagai ujung tombak masyarakat perikanan, belum dapat menikmati serta memanfaatkan potensi laut yang dimiliki Indonesia.[11] Komunitas nelayan yang berjumlah kira-kira empat juta rumah tangga, hingga kini masih tergolong miskin, disamping itu tingkat pendidikan yang rata-rata sekolah dasar, dan akses permodalan yang terbatas, serta belum tumbuhnya kultur kewirausahaan.[12] Hal ini terjadi karena selama ini pembangunan kita lebih banyak diarahkan ke daratan, sehingga kelautan kurang tersentuh.[13] Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya guna meningkatkan dan mengembangkan usaha kecil terutama usaha kecil di bidang perikanan karena bidang ini belum termanfaatkan secara optimal dan manfaatnya belum dirasakan oleh usaha kecil itu sendiri.

Salah satu upaya untuk mengembangkan usaha kecil antara lain adalah dengan kemitraan. Kemitraan merupakan salah satu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan

---

[9] Rokhimin Dahuri, *Prospek Investasi dan Bisnis di Sektor Kelautan*, www.ensiklopeditokohindonesia.co.id, 2002, dikunjungi pada tanggal 12 Januari 2006

[10] Muhamad Husen, *Kayanya Laut,, Miskinnya Nelayan*, www.hamline.edu.html, dikunjungi tanggal 16 Juni 2006

[11] Arief Wirianata, *Pemberdayaan Nelayan Melalui Pola Kemitraan*, Direktorat Pelayanan Usaha Penangkapan, Ditjen Perikanan Tangkap, 2002

[12] Sudirman Saad, *Masa Depan nelayan Pasca UU Perikanan Baru*, Inovasi, vol 2 XV!, November 2004, h.24

[13] Muhammad Husen, *Loc.cit*

bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Karena merupakan strategi bisnis, maka keberhasilan kemitraan ditentukan oleh pemahaman dan kepatuhan para pihak dalam menjalankan etika bisnis.[14] Keenam dasar etika bisnis tersebut adalah :

a. Karakter, Integritas dan Kejujuran
b. Kepercayaan
c. Komunikasi yang terbuka
d. Adil
e. Keinginan pribadi dari Para Pihak yang bermitra
f. Keseimbangan antara insentif dengan resiko.

Selain itu, manfaat yang dapat dirasakan dengan melaksanakan kemitraan antara lain:

a. Meningkatnya produktivitas
b. Efisiensi dapat tercapai, artinya *output* tertentu dapat dicapai dengan *input* yang minimum.
c. Jaminan Kualitas, Kuantitas, dan Kontinyuitas
d. Para pihak yang bermitra diharapkan dapat menanggung resiko bersama-sama secara proporsional sesuai dengan besarnya modal dan keuntungan yang akan diperoleh
e. Kemitraan tidak hanya memberikan dampak positif dengan saling menguntungkan, melainkan dapat memberikan dampak sosial yang cukup tinggi. Hal ini berarti negara terhindar dari kecemburuan sosial yang bisa berkembang menjadi gejolak sosial akibat ketimpangan
f. Kemitraan mengurangi timbulnya kesenjangan ekonomi antara para pihak yang terlibat dalam kemitraan usaha, dengan demikian mampu meningkatkan ketahanan ekonomi secara nasional.[15]

Dasar hukum dalam pelaksanaan kemitraan terdapat dalam beberapa ketentuan hukum diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil. Kemitraan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing, penekanannya pada kerjasama antara modal asing dan modal nasional. Modal nasional yang dimaksud meliputi modal pemerintah pusat, daerah, koperasi, maupun modal swasta nasional. Sedangkan kemitraan dalam

[14] Mohammad Jafar Hafsah, *Kemitraan Usaha (Konsepsi dan Strategi),* Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999, h.43

daerah, koperasi, maupun modal swasta nasional. Sedangkan kemitraan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil, penekanannya pada kerjasama antara usaha besar (atau menengah) domestik dengan usaha kecil domestik. Kemitraan (sebagaimana yang telah diatur dalam kedua peraturan tersebut) dijadikan solusi karena keberadaan maupun fungsi dan peranannya diperlukan untuk memberdayakan seluruh lapisan masyarakat.[16] Dalam hubungan kemitraan terjadi kesepakatan untuk mentransfer teknologi, manajemen, modal, bahan baku, yang merupakan nilai tambah yang merupakan akumulasi efisiensi dan produktifitas.[17] Disamping itu kemitraan pun dilakukan disertai pembinaan dan pengembangan dalam salah satu atau lebih bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi dalam hubungan yang setara dan memiliki kedudukan hukum yang sama.[18] Kemitraan hendaknya dikembangkan di semua bidang usaha. Salah satu sektor yang patut untuk dikembangkan adalah sektor perikanan, mengingat kondisi kelautan Indonesia yang luas, disamping itu sektor ini belum dikelola secara optimal. Selama ini kekayaan perikanan Indonesia justru dimanfaatkan oleh pihak asing baik secara legal maupun ilegal. Sementara masyarakat nelayan dan petani ikan masih hidup dalam garis kemiskinan.

Berdasar uraian tersebut, rumusan masalah yang akan diangkat adalah :

1. Bentuk kerjasama Kemitraan apakah yang dapat diterapkan dalam Investasi Perikanan?

---

[16] Jeane Neltje Sally, *op.cit.*, h.36
[17] *Ibid*

2. Bagaimanakah Mekanisme penyelesaian sengketa dalam kerjasama Kemitraan dalam investasi perikanan ?

B. Penjelasan Judul

Skripsi ini berjudul "Pola Kemitran Dalam Investasi Perikanan". Adapun penjelasan dari judul tersebut adalah :

Pola Kemitraan menurut Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil adalah: Kerjasama antara Usaha Kecil[19] dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar[20] disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha menengah atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Pengertian Investasi menurut Andi Hamzah[21] memiliki arti penanaman modal, baik penanaman modal asing sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 *jo* Undang Undang Nomor 11 Tahun 1970 dan penanaman modal dalam negeri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968.

Perikanan menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan

---

[18] *Ibid*, h.37

[19] Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), milik warga negara Indonesia, dan berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah dan usaha besar, berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi. Pasal 1 angka 1 *jo* Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1995 Tentang Usaha Kecil

[20] Usaha Menengah dan Usaha Besar adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari pada kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan usaha kecil.

[21] Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, h.277

dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilakukan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

C. Alasan Pemilihan Judul

. Sektor kelautan dalam hai ini perikanan memiliki potensi yang cukup besar dalam rangka mendongkrak taraf hidup masyarakat Indonesia. Kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia hendaknya dimanfaatkan dan dinikmati oleh masyarakat Indonesia sendiri.

Pelaku usaha ekonomi di Indonesia yang paling banyak adalah Kelompok Mitra yang belum optimal kinerjanya dikarenakan terbentur kendala-kendala seperti permodalan, sumber daya manusia, pasar, dan mentalitas. Oleh kerena itu perlu dilakukan upaya upaya untuk memberdayakan Kelompok Mitra terutama di sektor kelautan agar sektor ini dapat berkembang dan dapat mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.

Salah satu cara untuk mengembangkan Kelompok Mitra adalah dengan cara bermitra dengan usaha menengah dan usaha besar dimana usaha besar dan usaha menengah memberikan pembinaan dan bantuan-bantuan lainnya yang kiranya dapat memacu Kelompok Mitra agar dapat berkembang.

D. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk memberi pemahaman kepada masyarakat luas mengenai begitu besar potensi perikanan Indonesia sehingga menumbuhkan perhatian dan

kecintaan masyarakat terhadap laut Indonesia serta menumbuhkan minat pelaku usaha untuk berinvestasi di sektor perikanan.

b. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai keunggulan-keunggulan kemitraan usaha sehingga usah kecil mendapat perhatian dari pemerintah dan usaha besar serta usaha menengah untuk lebih menggalakkan kemitraan guna mengembangkan Kelompok Mitra sebagai salah satu upaya mengentaskan kemiskinan.

c. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai permasalahan hukum dalam hubungan kemitraan dan penyelesaiannya.

E. Metode Penulisan

Metode Penulisan yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dengan cara menganalisis aspek hukum yang terkandung dalam permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, dengan melihat aturan dan ketentuan hukum yang berlaku

2. Sumber Bahan Hukum

Guna memperoleh data yang akurat dan relevan dengan rumusan permasalahan dalam skripsi ini, maka diperlukan bahan hukum dan fakta-fakta di lapangan yang dapat menunjang rumusan masalah tersebut.

Bahan hukum disini dibedakan menjadi dua bagian yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dalam penelitian ini

diperoleh dari hukum positif yang mengatur mengenai kemitraan usaha dalam investasi perikanan. Sedangkan bahan hukum sekunder yaitu bahan kepustakaan yang berupa buku, tulisan ilmiah, pendapat ahli tentang permasalahan kemitraan usaha dalam investasi perikanan serta bahan tulisan yang lain.

3. Prosedur Pengumpulan bahan hukum

Setelah melakukan identifikasi serta menginventarisasi bahan-bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, maka bahan hukum tersebut diklasifikasikan secara sistematis yang selanjutnya dilakukan pemilahan bahan hukum yang disesuaikan dengan rumusan masalah pada penulisan skripsi ini dengan memperhatikan tujuan dari penelitian itu sendiri.

4. Analisa bahan hukum

Dalam melakukan analisa, bahan hukum dianalisa secara normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan serta bahan hukum lain yang mengatur mengenai kemitraan dan investasi perikanan.

F. Pertanggungjawaban Sistematika

Untuk menggambarkan keseluruhan isi skripsi ini, maka sistematika skripsi tersusun dalm Bab I sampai Bab IV, antara bab yang satu dengan bab yang lain saling berkaitan.

BAB I merupakan Bab PENDAHULUAN yang dibagi menjadi 6 (enam) sub bab yang terdiri dari : (1) Latar Belakang dan Rumusan Masalah, (2) Penjelasan judul, (3) Alasan Pemilihan Judul, (4) Tujuan Penulisan, (5) Metode penulisan yang terbagi menjadi pendekatan masalah, sumber-sumber bahan hukum, prosedur

pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, Anlisa bahan hukum, dan (6) Pertanggungjawaban sistematika.

BAB II merupakan analisis dari rumusan masalah yang pertama yaitu : "Pola Kemitraan Dalam Investasi Perikanan." Dalam bab ini akan dibahas: Pertama: Investasi secara Umum. Kedua: Investasi di bidang Perikanan. Ketiga: Pola Kemitraan secara umum. Keempat: Pola Kemitraan dalam investasi perikanan.

BAB III merupakan analisis dari rumusan masalah yang kedua yaitu : "Penyelesaian Sengketa Kemitraan Usaha Dalam Investasi Perikanan." Dalam bab ini akan dibahas : Pertama: Jalur Litigasi. Kedua: Jalur Non Litigasi.

BAB IV merupakan Bab PENUTUP yang berisi Kesimpulan dari analisis yang g telah dibuat pada bab II dan Bab III dengan disertai saran-saran.

BAB II

POLA KEMITRAAN DALAM INVESTASI PERIKANAN

A. Investasi Secara Umum

Investasi menjadi suatu tuntutan guna memenuhi kebutuhan suatu negara, perusahaan dan juga masyarakat dalam pembangunan. Investasi juga merupakan sarana utama dalam pengembangan suatu industri. Hal ini terjadi karena liberalisasi dan globalisasi ekonomi yang sudah melanda seluruh dunia. [22]

Keberadaan investasi di suatu negara terkait dengan adanya tuntutan untuk menyelenggarakan pembangunan nasional di negara tersebut. Suatu negara dalam melaksanakan pembangunan nasionalnya memerlukan dana investasi dalam jumlah yang tidak sedikit.

Dana untuk membiayai investasi-investasi pembangunan tersebut berasal dari dalam maupun luar negeri. Dari dalam negeri umumnya berasal dari tabungan pemerintah dan tabungan masyarakat, pajak atau retribusi dan kegiatan usaha pemerintah dalam penanaman modal dalam negeri. Sedangkan dari luar negeri berasal dari perdagangan ke luar negeri, bantuan atau utang luar negeri, dan penanaman modal asing baik modal asing sepenuhnya maupun modal asing yang bermitra dengan modal nasional.[23] Persoalan yang muncul di negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah tingkat tabungan masyarakat yang sangat rendah.[24]

---

[22] Rosyidah Rakhmawati, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Bayumedia, Malang, 2003, h.1
[23] *Ibid*, h.9
[24] *Ibid*, h.8

Dalam pembangunan, diperlukan dana yang sangat besar, sehingga perlu dilakukan pengumpulan dana baik dari dalam maupun luar negeri. Sebagai payung hukum untuk pengumpulan modal tersebut adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing (yang selanjutnya disebut UUPMA) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Yang selanjutnya disebut UUPMDN).

UUPMA memberikan batasan bahwa investasi yang dianut adalah investasi secara langsung (*Direct Investment*) dalam arti bahwa pihak investor langsung terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan usaha dan bertanggung jawab langsung terhadap kerugian yang dialami[25]. Di dalam UUPMA, bidang usaha yang diperuntukan bagi modal asing dapat diklasifikasikan menjadi :

a. bidang usaha yang terbuka menurut urutan prioritas.[26]

   Perincian prioritas ditetapkan tiap kali pemerintah menyusun rencana-rencana pembangunan jangka menengah dan jangkan panjang, dengan memperhatikan perkembangan ekonomi serta teknologi.

b. Bidang usaha yang tertutup secara penguasaan penuh.[27]

   Merupakan bidang-bidang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak seperti : pelabuhan, produksi transmisi listrik, telekomunikasi, pelayaran, penebangan, air minum, kereta api umum, pembangkit tenaga atom, dan mass media.

c. Bidang usaha yang tetutup mutlak.[28]

---

[25] Pasal ! UUPMA
[26] Pasal 5 UUPMA
[27] Pasal 6 ayat 1 UUPMA
[28] Pasal 6 ayat 2 UUPMA

Merupakan bidang-bidang yang menduduki peranan penting dalam pertahanan negara antara lain: produksi mesiu, senjata, alat-alat peledak dan peralatan perang.

Sedangkan UUPMDN memberikan batasan bahwa investasi yang dianut adalah investasi langsung (*Direct Investment*) dan Investasi tidak langsung (*Inderect Investment*).[29] Umumnya semua bidang adalah terbuka bagi swasta PMDN kecuali bidang-bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak.[30] Hal ini dimaksudkan untuk merangsang dan mengarahkan daya kreatif dan dinamik masyarakat kepada usaha-usaha produktif yang dapat mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia.[31]

Bagi Investor yang akan menanamkan modalnya di suatu negara, perlu mengetahui prosedur penanaman modal baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri. Prosedur penanaman modal di Indonesia diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Penanaman Modal, sebagaimana yang telah mengalami perubahan sampai dengan Keputusan Presiden Nomor 117 tahun 1999 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 jo Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 57/SK/2004 Tentang pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.

---

[29] Pasal 2 UUPMDN
[30] Pasal 4 UUPMDN
[31] Penjelasan Pasal 4 UUPMDN

B. Investasi di Bidang Perikanan

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri atas perairan, sehingga wilayah perairan yang dimiliki Indonesia, sudah selayaknya dikelola dan dimanfaatkan secara optimal agar dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Salah satu sektor yang belum dimanfaatkan secara optimal adalah sektor perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Disamping itu permintaan ikan di pasaran dunia pun semakin meningkat karena jumlah penduduk yang meningkat dan bergesernya selera konsumen dari *red meat* ke *white meat* serta tidak amannya mengkonsumsi daging ternak akibat penyakit yang menyerang beberapa ternak.[32]

Dengan luas laut Indonesia serta potensi-potensi yang dapat dikembangkan, maka pembangunan disektor kelautan perlu digalakan. Untuk melaksanakan pembangunan, diperlukan dana yang sangat besar, sehingga investasi sangat diperlukan di sektor kelautan.

Untuk memulai investasi, penentuan / pemilihan bidang usaha didasarkan pada: [33]

1. Daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan tertentu bagi penanaman modal;
2. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanaman Modal;
3. Bidang/jenis usaha yang dicadangkan untuk Kelompok Mitra dan bidang/jenis usaha yang terbuka untuk usaha menengah atau besar dengan syarat kemitraan;
4. Ketentuan lain yang diterbitkan oleh Pemerintah.

---

[32] B Purwanto, *Mari Menggali Laut Kita*, , dikunjungi pada tanggl 5 September 2005

[33] Pasal 4 Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 57/SK/2004 Tentang pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing

Untuk memulai investasi di bidang kelautan, investor melakukan kegiatan persiapan yaitu penentuan / pemilihan bidang usaha dengan mempelajari:

1. Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Mutlak Bagi Penanaman Modal yang diatur dalam Keppres No. 96 tahun 2000 Tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal *jo* Keppres Nomor 118 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Keppres Nomor 96 tahun 2000 Tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang terbuka dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal. Untuk sektor kelautan, bidang usaha yang tertutup mutlak bagi penanaman modal yakni pengambilan / pemanfaatan terumbu karang (*sponge)*
2. Daftar Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Patungan antara Modal Asing dan Modal Dalam Negeri, yang diatur dalam Keppres No. 96 tahun 2000 Tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal *jo* Keppres No. 118 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Keppres Nomor 96 tahun 2000 Tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang terbuka dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal. Untuk Sektor kelautan, bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan patungan antara modal asing dengan modal dalam negeri yakni :bidang pelayaran
3. Daftar Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan Tertentu diatur dalam Keppres No. 96 tahun 2000 Tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi

Penanaman Modal *jo* Keppres Nomor 118 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Keppres Nomor 96 tahun 2000 Tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang terbuka dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal. Untuk sektor kelautan, bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu yakni :

a. Pembudidayaan ikan di air tawar
    i. Terbuka bagi penanaman modal asing untuk jenis labi-labi, nila gift, sidat, kodok lembu, udang galah, banding, dan thillapya sp;
    ii. Bekerjasama dengan perikanan rakyat

b. Penangkapan ikan demersal (kakap, kerapu, dan jenis lainnya)
    i. Terbuka selain di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Selat Malaka dan Zona Ekonomi Eksklusif Laut Arafura

4. Daftar Bidang Usaha / Jenis Usaha Yang dicadangkan untuk usaha kecil yang diatur dalam Keppres No.127 Tahun 2001. Untuk sektor kelautan, bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil meliputi bidang:
    a. perikanan tangkap dengan menggunakan kapal kurang dari 30 GT/90 PK dilakukan di perairan sampai dengan 12 mil laut.
    b. perikanan budidaya meliputi pembenihan dan pembesaran ikan di air tawar, air payau dan laut.
    c. penangkapan ikan hias air tawar
5. Daftar Bidang / jenis usaha yang terbuka mutlak bagi usaha menengah atau besar dengan syarat kemitraan yang diatur dalam Keppres No. 127

Tahun 2001. Untuk sektor kelautan, bidang usaha / jenis usaha yang terbuka mutlak bagi usaha menengah atau besar dengan syarat kemitraan meliputi :

a. perikanan budidaya meliputi pembesaran ikan kakap putih, kerapu, mutiara, bandeng, udang, labi-labi, nila, dan kodok lembu.

Setelah mengadakan penelitian secara teliti dan mendalam mengenai bidang usaha yang terbuka, dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan, maka calon investor dapat mengajukan permohonan penanaman modal sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 57/SK/2004 Tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing, yang dibedakan menjadi : Permohonan Penanaman Modal Baru, Perluasan Penanaman Modal, dan Perubahan Penanaman Modal.

1. Permohonan Penanaman Modal Baru

a. Penanaman Modal Dalam Negeri [34]

(1) Permohonan penanaman modal baru dalam rangka PMDN dapat diajukan oleh Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Vennootschap (CV), Firma (Fa), Koperasi, BUMN, BUMD, atau Perorangan.
(2) Permohonan penanaman modal baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan kepada Kepala BKPM dalam 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model I/PMDN sebagaimana Lampiran 1.
(3) Persetujuan atas permohonan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam bentuk Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (SP PMDN) dengan tembusan kepada :
a. Menteri Dalam Negeri;

[34] Pasal 5 Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 57/SK/2004 Tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing

b. Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan (dalam hal ini Menteri Kelautan dan Perikanan);
c. Menteri Keuangan;
d. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
e. Menteri Negara Koperasi, PengKelompok Mitra dan Menengah;
f. Gubernur Bank Indonesia;
g. Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan;
h. Direktur Jenderal Pajak;
i. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
j. Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan;
k. Gubernur Provinsi yang bersangkutan;
l. Bupati/Walikota yang bersangkutan.

(4) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar, kecuali bidang-bidang usaha yang memerlukan konsultasi dengan Departemen/Instansi terkait.

b. Penanaman Modal Asing [35]

(1) Permohonan penanaman modal baru dalam rangka PMA dapat diajukan oleh :
   a. Warga negara asing dan/atau badan hukum asing dan/atau perusahaan PMA; atau
   b. Warga negara asing dan/atau badan hukum asing dan/atau perusahaan PMA bersama dengan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

(2) Permohonan penanaman modal baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Kepala BKPM dalam 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model I/PMA sebagaimana Lampiran 2.

(3) Persetujuan atas permohonan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan dalam bentuk Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing (SP PMA) dengan tembusan kepada :
   a. Menteri Dalam Negeri;
   b. Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan (dalam hal ini Menteri Kelautan dan Perikanan);
   c. Menteri Keuangan;
   d. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
   e. Menteri Negara Koperasi, PengKelompok Mitra dan Menengah;
   f. Gubernur Bank Indonesia;

---

[35] Pasal 6 Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 57/SK/2004 Tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing

g. Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan;
h. Direktur Jenderal Pajak;
i. Direktur Jenderal Bea & Cukai;
j. Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan;
k. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di negara yang bersangkutan;
l. Kedutaan Besar Asing yang bersangkutan;
m. Gubernur Provinsi yang bersangkutan;
n. Bupati/Walikota yang bersangkutan.

(4) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar kecuali bidang-bidang usaha yang memerlukan konsultasi dengan Departemen/Instansi terkait.

Proses permohonan penanaman modal dapat digambarkan pada bagan berikut :

ALUR PENGAJUAN PERSETUJUAN/PERIZINAN DALAM RANGKA PENDIRIAN PERUSAHAAN PMDN DAN PMA DI INDONESIA

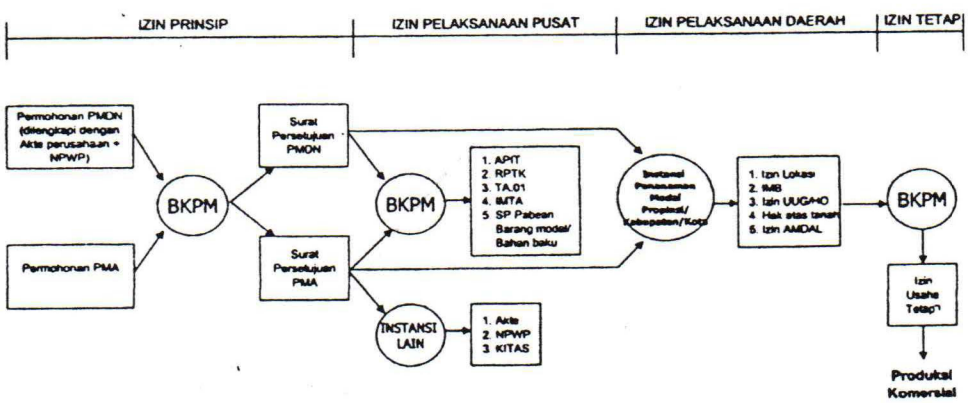

*) Diurus setelah perusahaan siap produksi komersial

Alur pengajuan penanaman modal pada sektor perikanan pada gambar adalah sesuai dengan alur pengajuan penanaman modal seperti yang diatur dalam Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 57/SK/2004 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.

Disamping itu perlu mengajukan perijinan pada instansi yang berwenang di bidang perikanan yakni : Departemen Kelautan dan Perikanan yang meliputi perijinan :

a. Ijin Usaha Perikanan (IUP) Bidang Pembudidayaan Ikan, yang diatur dalam pasal 5 sampai dengan pasal 19 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Kep.02/MEN/2004 tentang Perijinan Usaha Pembudidayaan Ikan
b. Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), yang diatur dalam pasal 20 sampai dengan pasal 28 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Kep.02/MEN/2004 tentang Perijinan Usaha Pembudidayaan Ikan
c. Jika kapal pengangkut ikan tersebut diageni oleh Perusahaan yang tidak bergerak dibidang Perikanan , maka perlu mengajukan Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) Bagi Kapal Pengangkut Ikan yang diageni oleh Perusahaan yang tidak bergerak dibidang Perikanan, yang diatur dalam pasal 29 sampai dengan pasal 32 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Kep.02/MEN/2004 tentang Perijinan Usaha Pembudidayaan Ikan
d. Rekomendasi teknis Pembudidayaan Ikan Penanaman Modal, yang diatur dalam pasl 33 sampi dengan pasal 35 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Kep.02/MEN/2004 tentang Perijinan Usaha Pembudidayaan Ikan.

2. Perluasan Penanaman Modal[36]

(1) Permohonan perluasan penanaman modal dalam rangka PMDN/PMA diajukan oleh perusahaan PMDN/PMA yang telah berproduksi, kepada Kepala BKPM dalam 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir sebagaimana Lampiran 6 dan 7.

(2) Dalam hal jenis produksi perluasan berbeda dengan proyek sebelumnya atau lokasi perluasan usahanya berada dalam Kabupaten/Kota yang berbeda dengan proyek sebelumnya, permohonan perluasan dapat diajukan tanpa dipersyaratkan memiliki Izin Usaha/Izin Usaha Tetap atas proyek sebelumnya.

(3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan Surat Persetujuan (SP) Perluasan yang ditandatangani oleh Kepala BKPM, dengan tembusan kepada pejabat-pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) untuk PMDN dan Pasal 6 ayat (3) untuk PMA.

(4) Surat persetujuan perluasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar kecuali bidang-bidang usaha yang memerlukan konsultasi dengan Departemen/Instansi terkait (dalam hal ini Departemen Kelautan dan Perikanan).

3. Perubahan Penanaman Modal

Perubahan Penanaman Modal harus mendapat persetujuan dari Kepala BKPM dengan mengajukan permohonan secara tertulis dan setiap permohonan harus ditanda-tangani oleh pimpinan perusahaan atau pihak yang diberi kuasa. Perubahan atas ketentuan proyek tersebut meliputi :

a. Perubahan lokasi proyek;

b. Perubahan bidang usaha dan jenis produksi (baik jenis atau kapasitas);

c. Perubahan penggunaan tenaga kerja asing;

d. Perubahan investasi dan sumber pembiayaan;

e. Perubahan kepemilikan saham perusahaan PMA;

f. Perubahan status perusahaan PMA menjadi perusahaan PMDN;

---

[36] Pasal 12 Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 57/SK/2004 Tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing

g. Perubahan status perusahaan PMDN atau Non PMDN/PMA menjadi perusahaan PMA;

h. Perpanjangan waktu penyelesaian proyek;

i. Penggabungan perusahaan (merger).[37]

C. Pola Kemitraan Secara Umum

Dengan melihat kondisi kelautan dan Perikanan Indonesia yang cukup besar disertai ketentuan perundang-undangan investasi yang ada, ternyata tidak membuat pelaku usaha langsung berinvestasi di sektor. Permasalahannya adalah infrastruktur sektor kelautan yang belum memadai, selain itu perkembangaan bisnis sektor kelautan sendiri belum berjalan lama. Bahkan kekayaan laut Indonesia justru banyak dimanfaatkan oleh pihak asing secara legal maupun illegal mengambil kekayaan laut Indonesia secara terus menerus.[38] Sektor perbankan terlihat masih setengah hati dalam memberikan dukungan kredit bagi sektor perikanan. Permasalahannya, selain perbankan mempunyai kompetensi disektor kelautan yang masih terbatas, juga karena potensi sektor perikanan yang belum banyak dikembangkan oleh pelaku usaha. Untuk memberikan kredit kepada nelayan, perbankan merasa kesulitan karena secara teknis bank mensyaratkan penerima kredit untuk menyerahkan agunan dan persyaratan lain yang rata-rata kurang dapat dipenuhi oleh nelayan.[39]

---

[37] Pasai 13 Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 57/SK/2004 Tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing

[38] Ugi Nugroho, *Loc.cit.*

[39] Ugi Nugroho, *Loc.cit.*

Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka kemitraan menjadi alternatif untuk menjawab hal ini, dimana dengan kemitraan akan menimbulkan sinergi yang positif pada perekonomian Indonesia.[40] Pemberdayaan usaha kecil dengan Pola Kemitraan bertujuan:[41]

a. Menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah.
b. Meningkatkan peranan usaha kecil dalam pembentukan produk nasional, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, meningkatkan ekspor, serta meningkatkan dan memeratakan pendapatan untuk mewujudkan dirinya sebagai tulang punggung serta memperkukuh struktur perekonomian nasional.

Kemitraan di masyarakat sering diartikan sempit yaitu hanya kerjasama usaha biasa. Akan tetapi, Kemitraan merupakan kerjasama usaha antara usaha besar atau usaha menengah dengan usaha kecil, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, memperkuat, dan saling menguntungkan.[42] Prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan merupakan tatanan prinsip kerjasama yang ideal dalam kemitraan karena: [43]

a. Saling memerlukan : mengindikasikan bahwa sebelum melakukan proses kemitraan antara para pihak harus ada keterkaitan bisnis, baik langsung maupun tidak langsung.
b. Saling memeperkuat : mengindikasikan setiap kemitraan yang akan dilakukan harus menumbuhkembangkan iklim kondusif dari bisnis para pihak sesuai etika bisnis yang sehat. Ciri kemitraan yang dengan tidak dilandasi etika bisnis yang sehat adalah salah satu mitra menjadi semakin lemah atau menjadi beban bagi pihak lain dalam jangka panjang. Ciri positifnya adalah tumbuhnya jaringan usaha yang kuat tetapi bukan konglomerasi melainkan mitra strategis.
c. Saling menguntungkan : mengindikasikan setiap kemitraan yang dilakukan harus dilandasi perhitungan-perhitungan ekonomi sesuai bisnis plan yang disepakati kedua belah pihak.

---

[40] Minar Sidjabat, *Loc.cit*
[41] Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil
[42] Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil
[43] Arief Wirianata, *Loc.cit.*

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kemitraan mendukung efisiensi ekonomi karena pihak-pihak yang bermitra masing-masing menawarkan sisi-sisi unggulnya.[44]

Sebagai landasan operasional bagi Pelaksanaan Kemitraan Usaha adalah Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 940/KPts/OT.210/10/1997 Tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian. Dalam Keputusan Menteri Pertanian tersebut, bidang-bidang usaha pertanian meliputi : Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Perkebunan, Bidang Peternakan, Bidang Perikanan[45]

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 940/KPts/OT.210/10/1997 Tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian, para pihak dalam Kemitraan Usaha dapat diintegrasikan menjadi dua kelompok yaitu **Kelompok Mitra** dan **Perusahaan Mitra.**

Kelompok Mitra meliputi :

a. Petani-Nelayan
b. Kelompok Tani-Nelayan
c. Gabungan Kelompok Tani-Nelayan
d. Koperasi
e. Kelompok Mitra

Sedangkan yang digolongkan ke dalam Perusahaan Mitra adalah :

a. Perusahaan Menengah Pertanian[46]

---

[44] Untung Tri Basuki, *Op.cit*, h.68
[45] Pasal 1 Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 940/Kpts/OT.210/10/1997 Tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian
[46] Perusahaan Menengah yang mendapat ijin dari aparatur sektor pertanian

b. Perusahaan Besar Pertanian[47]

c. Perusahaan Menengah di bidang pertanian[48]

d. Perusahaan Besar di bidang pertanian[49]

Kemitraan dilakukan dengan tujuan meningkatkan pendapatan, kesinambungan usaha, meningkatkan kualitas sumber daya kelompok mitra, peningkatan skala usaha, dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kelompok mitra mandiri[50]

Untuk mendukung pelaksanaan kemitraan usaha maka Kelompok Mitra perlu ditingkatkan kemampuan dalam: [51]

a. Merencanakan Usaha
b. Melaksanakan dan mentaati perjanjian kemitraan
c. Memupuk modal dan memanfaatkan pendapatan secara rasional
d. Maningkatkan hubungan melembaga dengan koperasi
e. Mencari dan memanfaatkan peluang usaha sehingga dapat mandiri dan mencapai skala usaha ekonomi.

Hubungan Kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur bentuk dan ruang lingkup kegiatan usaha kemitraan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pembinaan dan pengembangan, serta jangka waktu dan penyelesaian perselisihan.[52] Perjanjian tertulis tersebut dibuat

---

[47] Perusahaan Besar yang mendapat ijin dari aparatur sektor pertanian
[48] Perusahaan Menengah yang berkaitan dengan pertanian dan mendapat ijin dari aparatur diluar aparatur pertanian
[49] Perusahaan Besar yang berkaitan dengan pertanian dan mendapat ijin dari aparatur diluar aparatur pertanian
[50] Pasal 2 Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 940/Kpts/OT.210/10/1997 Tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian
[51] Pasal 3 Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 940/Kpts/OT.210/10/1997 Tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian
[52] Pasal 29 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil

dan berlaku sebagai undang-undang oleh para pihak. Sementara sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 BW yang menyebutkan 4 (empat) syarat yaitu :[53]

a. ada kesepakatan dari pihak yang mengakibatkan diri (*toesteming*)
b. Kecakapan untuk membuat perjanjian (*bekwaamheid*)
c. Mengenai suatu objek tertentu (*een bepaald onderwerp*)
d. Kausa yang diperbolehkan (*georllofde orzak*)

Ketentuan dalam buku III BW memberikan kebebasan para pihak dalam membuat perjanjian. Para pihak diberi kebebasan apakah menggunakan ketentuan dalam BW atau diluar ketentuan BW. Menciptakan sendiri ketentuan yang yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum (*Openbare Orde*)

Adanya perjanjian dalam hubungan kemitraan, menunjukkan adanya hubungan hukum yang terjadi diantara para pihak yang membuatnya. Hubungan hukum adalah hubungan yang terjadi dalam lalu lintas masyarakat yang terhadapnya hukum melekatkan hak pada satu pihak dan meletakkan kewajiban pada pihak lainnya[54]

Hubungan hukum dalam kemitraan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan, para pihak yakni Kelompok Mitra (Usaha Kecil) dengan Perusahaan Mitra (Usaha Besar dan Usaha Menengah) memiliki hak dan kewajiban yakni:

---

[53] Y Sogar Simamora, *Pemahaman Terhadap Beberapa Aspek Dalam Perjanjian Keagenan*, Yuridika, No.2 Tahun XI, Maret-April 1996, h.71
[54] Mariam Darus Budrulzaman, *Aneka HukumBisnis*, Alumni, Bandung, 1994, h.3

Hak Perusahaan Mitra meliputi :[55]

a. Meningkatkan efisiensi usaha dalam Kemitraan
b. Mendapat kemudahan untuk melakukan kemitraan
c. Membuat perjanjian kemitraan
d. Membatalkan perjanjian bila salah satu pihak mengingkari
e. Mengetahui kinerja Kelompok Mitra binaannya

Kewajiban Perusahaan Mitra adalah:

a. memberikan informasi peluang kemitraan
b. memberikan informasi kepada pemerintah mengenai perkembangan pelaksanaan kemitraan
c. menunjuk penanggung jawab kemitraan
d. mentaati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian kemitraan
e. melakukan pembinaan kepada mitra binaannya dalam satu atau lebih aspek :
   i. Pemasaran dengan :
      - Membantu akses pasar
      - Memberikan bantuan informasi pasar
      - Memberikan bantuan promosi
      - Mengembangkan jaringan usaha
      - Membantu melakukan identifikasi pasar dan perilaku konsumen
      - Membantu peningkatan mutu produk dan nilai tambah kemasan
   ii. Pembinaan dan Pengembangan Sumber daya manusia dengan :
      - Pendidikan dan pelatihan
      - Magang
      - Studi banding
      - Konsultasi
   iii. Permodalan, dengan :
      - Pemberian informasi sumber-sumber kredit
      - Tata cara pengajuan dari berbagai sumber lembaga penjaminan
      - Mediator terhadap sumber-sumber pembiayaan
      - Informasi dan tata cara penyertaan modal
      - Membantu akses permodalan
   iv. Manajemen, dengan :
      - Bantuan penyusunan studi kelayakan
      - Sistem dan prosedur organisasi dan manajemen
      - Menyediakan tenaga konsultan dan advisor
   v. Teknologi, dengan :
      - Membantu perbaikan, inovasi, dan alih teknologi

[55] Pasal 12 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 1997 tentang Kemitraan

- Membantu pengadaan sarana dan prasarana produksi sebagai unit percontohan
- Membantu perbaikan system produksi dan control kualitas
- Membantu pengembangan desain dan rekayasa produk
- Membantu meningkatkan efisiensi pengadaan bahan baku.

Disamping usaha besar dan usaha menengah, hak dan kewajiban juga melekat pada Kelompok Mitra yakni :

Hak Kelompok Mitra yaitu memperoleh pembinaan dan pengembangan dari usaha besar dan atau usaha menengah mitranya dalam satu aspek atau lebih tentang pemasaran, sumber daya manusia, permodalan, manajemen dan teknologi.[56]

Sedangkan kewajiban Kelompok Mitra adalah : [57]

a. meningkatkan kemampuan manajemen dan kinerja usahanya secara berkelanjutan, sehingga lebih mampu melaksanakan kemitraan dengan Perusahaan Mitra
b. memanfaatkan dengan sebaik-baiknya berbagai bentuk pembinaan dan bantuan yang diberikan oleh Perusahaan Mitra.

Dengan mengetahui hak dan kewajiban secara umum dari masing-masing pihak, dapat memberikan acuan dalam pelaksanaan hubungan kemitraan yang diatur lebih rinci dalam perjanjian kemitraan.

Kemitraan di lapangan terdapat beberapa bentuk yang dapat disepakati oleh para pihak. Bentuk-bentuk Kemitraan tersebut antara lain :

1. Bentuk Kerjasama Inti Plasma

Bentuk Kerjasama Inti Plasma merupakan hubungan kemitraan antara Kelompok Mitra dengan Perusahaan Mitra, yang didalamnya Perusahaan Mitra bertindak sebagai inti dan Kelompok Mitra sebagai plasma. Perusahaan inti

---

[56] Pasal 12 ayat 3 Peraturan Pemerintah nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan
[57] Pasal 15 Peraturan Pemerintah nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan

melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil produksi.[58] Dalam inti plasma, petani plasma menyepakati bekerjasama dalam pemasaran hasil panen. Perusahaan mendapat jaminan penjualan hasil panen dari petani dan sebagai imbalannya perusahaan berperan memberikan bimbingan teknis operasional dan dukungan finansial. Dengan konsep ini, perusahaan tidak perlu membuka lahan karena petani plasma bekerja pada lahannya masing-masing. Perusahaan mendapatkan keuntungan dari pemasaran hasil panen dan terbebas dari resiko kegagalan budidaya.[59]

Pola inti plasma banyak dipakai oleh pemilik modal karena :[60]

a. Konsep ini mengatasi masalah kebutuhan tanah yang luas. Perusahaan tidak perlu membuka lahan karena dikerjakan oleh petani plasma. Perusahaan berskala besar sering menghadapi masalah pertanahan untuk menginvestasikan modalnya.
b. Konsep ini membebaskan perusahaan dari masalah tenaga kerja. Petani plasma dipekerjakan secara tidak langsung yakni petani plasma mempunyai keterikatan untuk menjual hasilnya. Sehingga perusahaan terbebas dari masalah pengerahan maupun kesejahteraannya langsung.
c. Pihak inti mengendalikan sepenuhnya tahapan usaha, mulai dari penyediaan kredit bahkan sangat menentukan dalam kegiatan pengoperasian dan pemasaran.

2. Bentuk Kerjasama Subkontrak

Bentuk Kerjasama Subkontrak merupakan hubungan kemitraan antara Kelompok Mitra dengan Perusahaan Mitra, yang didalamnya Kelompok Mitra memproduksi komponen yang diperlukan oleh Perusahaan Mitra sebagai bagian

---

[58] Penjelasan Pasal 27 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil
[59] Krisna Wijaya, *Mengatasi Kelemahan Strategi Pemberdayaan UMKM Yang Tak Punya Value Chain*, www.kompas.co.id
[60] *Ibid*

dari produksinya.[61] Hubungan hukum yang terjadi antara Kelompok Mitra dengan Perusahaan Mitra adalah hubungan jual beli. Para pihak dalam hubungan jual beli adalah Pihak Pembeli dengan Pihak Penjual. Pihak Penjual berjanji menyerahkan hak milik atas suatu barang , sedangkan Pihak Pembeli berjanji membayar harga berupa sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.[62] Dalam hal ini, Kelompok Mitra (Pihak Penjual) memproduksi sejumlah barang yang merupakan bagian dari bahan baku proses produksi dari Perusahaan Mitra. Barang tersebut diserahkan kepada Perusahaan Mitra (Pihak Pembeli), secara kontinyu. Perusahaan Mitra selaku pihak pembeli, memberikan sejumlah uang atas perolehan barang dari Kelompok Mitra tersebut, disamping itu Perusahaan Mitra memberikan bantuan lain berupa:

a. Kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan atau komponen
b. Kesempatan seluas-luasnya dalam memperoleh bahan baku yang di produksinya secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar
c. Bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen
d. Perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan
e. Pembiayaan

---

[61] Penjelasan Pasal 27 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil
[62] R Subekti, *Aneka Perjanjian(setakan kesembilan)*, PT Citra Bakti, Bandung, 1989, h.1

3. Bentuk Kerjasama Dagang Umum

Pola Dagang Umum merupakan hubungan kemitraan antara Kelompok Mitra dengan Perusahaan Mitra, yang didalamnya Perusahaan Mitra memasarkan hasil produksi Kelompok Mitra atau Kelompok Mitra memasok kebutuhan yang diperlukan Perusahaan Mitra mitranya.[63] Hubungan hukum yang terjadi antara Kelompok Mitra dengan Perusahaan Mitra dalam bentuk kerjasama Dagang Umum adalah hubungan jual beli, dimana Pihak Penjual berjanji menyerahkan hak milik atas suatu barang , sedangkan Pihak Pembeli berjanji membayar harga berupa sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.[64] Dalam hal ini, Kelompok Mitra (Pihak Penjual) memproduksi sejumlah barang dan menyerahkan kepada Perusahaan Mitra (Pihak Pembeli), secara kontinyu. Barang tersebut dijual kembali kepada pihak ketiga (konsumen). Hubungan ini menyerupai hubungan hukum dalam keagenan dimana Perusahaan Mitra memasarkan hasil produksi Kelompok Mitra, akan tetapi dalam bentuk kerjasama Dagang Umum ini, Perusahaan Mitra bertindak bukan atas nama Kelompok Mitra. Perusahaan Mitra bertindak untuk dan atas namanya sendiri serta bertanggung jawab penuh atas barang tersebut karena Perusahaan Mitra telah membayar sejumlah uang atas perolehan barang dari Kelompok Mitra.

4. Bentuk Kerjasama Waralaba

Waralaba merupakan perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfatkan dan atau menggunakan Hak Atas Kekayaan Intelektual

---

[63] Penjelasan Pasal 27 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil
[64] R Subekti, *Aneka Perjanjian(cetakan kesembilan)*, PT Citra Bakti, Bandung, 1989, h.1

(HAKI) atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan prasyarat yang ditetapkan pihak lain tersebut, dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang atau jasa.[65]

Hubungan hukum yang terjadi dalam waralaba yakni antara Pemberi waralaba (*franchisor*) dengan Penerima Waralaba (*franchisee*) yang dapat berupa perorangan atau badan usaha[66] Pihak Pemberi Waralaba (*franchisor*) mempunyai hak atas pembayaran dari penggunaan HAKI miliknya, yang digunakan dan dimanfaatkan oleh pihak penerima waralaba (*franchisee*). Disamping itu pihak Pihak Pemberi Waralaba (*franchisor*) memiliki kewajiban untuk memberikan bimbingan, pelatihan, dan pembinaan kepada penerima waralaba (*franchisee*). Sedangkan penerima waralaba (*franchisee*) mempunyai hak untuk menggunakan HAKI yang dimiliki oleh Pemberi Waralaba (*franchisor*) yang diwujudkan dengan membuka tempat usaha untuk melakukan kegiatan waralaba. Disamping itu penerima waralaba (*franchisee*) mempunyai kewajiban untuk tidak melakukan pelanggaran HAKI terhadap HAKI yang dimiliki Pihak Pemberi Waralaba (*franchisor*) serta penerima waralaba (*franchisee*) wajib memberikan pembayaran atas penggunaan HAKI yang dimiliki Pemberi Waralaba (*franchisor*).

Pola waralaba merupakan hubungan kemitraan antara Kelompok Mitra dengan Perusahaan Mitra, yang didalamnya Perusahaan Mitra yang bertindak selaku pemberi waralaba (*franchisor*) memberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang, dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba

---

[65] Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor.16 tahun 1997 tentang Waralaba.
[66] Pasal 1 angka 1 *jo* pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor.16 tahun 1997 tentang Waralaba.

(*franchisee*) dalam hal ini Kelompok Mitra, disertai bimbingan manajemen.[67] Usaha besar atau menengah (*franchisor*) mempunyai hak atas pembayaran dari penggunaan HAKI miliknya, yang digunakan dan dimanfaatkan oleh Kelompok Mitra (*franchisee*). Disamping itu pihak Usaha besar atau menengah (*franchisor*) memiliki kewajiban untuk memberikan bimbingan, pelatihan, dan pembinaan kepada Kelompok Mitra (*franchisee*). Sedangkan Kelompok Mitra (*franchisee*) mempunyai hak untuk menggunakan HAKI yang dimiliki oleh Usaha besar atau menengah (*franchisor*) yang diwujudkan dengan membuka tempat usaha untuk melakukan kegiatan waralaba. Disamping itu Kelompok Mitra (*franchisee*) mempunyai kewajiban untuk tidak melakukan pelanggaran HAKI terhadap HAKI yang dimiliki Usaha besar atau menengah (*franchisor*) serta Kelompok Mitra (*franchisee*) wajib memberikan pembayaran atas penggunaan HAKI yang dimiliki Usaha besar atau menengah (*franchisor*).

5. Bentuk Kerjasama Keagenan

Merupakan hubungan kemitraan antara Kelompok Mitra dengan Perusahaan Mitra, yang didalamnya Kelompok Mitra diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa Perusahaan Mitra mitranya.[68] Bentuk keagenan merupakan salah satu bentuk perjanjian tidak bernama (tidak diatur secara khusus dalam BW dan WvK). Meskipun terkandung aspek "perwakilan", perjanjian keagenan tidak sepenuhnya sama dengan perjanjinan pemberian kuasa (*lastgeving*). Hubungan hukum dalam bentuk keagenan lahir dari suatu perjanjian

---

[67] Penjelasan Pasal 27 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil

antar pihak pertama (*principal*) dengan pihak kedua (agen) dimana pihak agen diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama pihak *principal* untuk melakukan transaksi bisnis dengan pihak lain. *Prinsipal* akan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan agen sepanjang dilakukan dalam batas-batas wewenang yang diberikan principal kepada agen. Jika agen melampaui batas wewenangnya, maka agen bertanggung jawab sendiri atas tindakannya tersebut.[69] Dalam praktek, para agen dalam memperoleh produk dari *principal* dapat terjadi selain melalui cara pembelian, juga dengan cara mendapatkan kuasa untuk menjualnya. Dalam hubungan dengan pihak ketiga, dimungkinkan bagi agen untuk menutup perjanjian untuk dan atas namanya sendiri.[70]

Dalam kerjasama kemitraan dengan bentuk keagenan,usaha besar dan menengah bertindak selaku pihak *principal* dan Kelompok Mitra sebagai pihak agen. Kelompok Mitra (agen) diberi kuasa oleh Perusahaan Mitra (*principal*), bertindak untuk dan atas nama usaha besar atau menengah guna memasarkan barang / jasa Perusahaan Mitra

6. Pola dengan bentuk-bentuk lainnya

Pola bentuk-bentuk lain seperti Pola KOA (Kerjasama Operasional Agribisnis) yang merupakan hubungan kemitraan yang didalamnya kelompok mitra menyediakan lahan, sarana, dan tenaga, sedangkan perusahaan mitra

---

[68] Penjelasan Pasal 27 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil
[69] Y Sogar Simamora, *op.cit*, h. 74
[70] Felix Soebagjo, *Laporan Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan Tentang Keagenan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI,1997, h.18

menyediakan biaya, modal, atau sarana untuk mengusahakan atau membudidayakan suatu komoditi pertanian.[71]

Kemitraan dapat berjalan dengan baik tentunya dengan adanya iklim kemitraan usaha yang mendukung, hal ini perlu ditetapkan kebijakan yang terkoordinasi oleh menteri-menteri terkait.[72]

Agar lebih mendorong terwujudnya kemitraan, maka diberikan perlakuan tambahan seperti :[73]

a. Pengutamaan kesempatan dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa yang diperlukan pemerintah
b. Dalam hal tertentu, diberi kelonggaran dalam memanfaatkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Kelompok Mitra
c. Pengeluaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan kemitraan diperhitungkan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam rangka penentuan besarnya penghasilan kena pajak bagi Perusahaan Mitra yang bersangkutan.

D. Bentuk Kerjasama Kemitraan Dalam Investasi Perikanan

Dalam melaksanakan Kemitraan ,terutama dalam investasi perikanan, maka perlu dicermati daftar bidang usaha yang terbuka degan syarat kemitraan. Menurut Keppres 127 Tahun 2001 menyebutkan bahwa dalam bidang Perikanan, daftar bidang usaha yang terbuka mutlak bagi usaha besar dan usaha menengah dengan syarat kemitraan adalah perikanan budidaya meliputi pembesaran ikan kakap putih, kerapu, mutiara, bandeng, udang, labi-labi, nila, dan kodok lembu.

---

[71] Pasal 4 ayat 7 Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 940/Kpts/OT.210/10/1997 Tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian
[72] Pasal 9 Peraturan Pemerintah nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan
[73] Pasal 11 Peraturan Pemerintah nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan

Keppres 127 Tahun 2001 memberikan kesempatan kepada Usaha Besar dan Usaha Menengah yang bertindak sebagai Perusahaan mitra untuk melakukan kemitraan dengan Kelompok Mitra yakni Usaha Kecil.

Bidang-bidang tersebut wajib dilakukan kerjasama kemitraan dengan Kelompok Mitra dalam berbagai bentuk kemitraan baik pola inti plasma atau pola sub kontrak atau pola dagang umum atau pola waralaba atau keagenan dan / atau bentuk lain. Disamping itu kemitraan tersebut dilaksanakan berdasar perjanjian tertulis.[74] Bidang-bidang tersebut dapat pula dilakukan oleh usaha menengah atau usaha besar yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing.[75] Bidang-bidang usaha tersebut tidak termasuk daftar bidang-bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal, karena bidang-bidang usaha kelautan dan perikanan yang tertutup bagi penanaman modal adalah bidang usaha pengambilan dan pemanfaatan terumbu karang (*Sponge*)[76]

Bidang-bidang perikanan yang terbuka dengan syarat kemitraan antara lain:

1. Pembudidayaan mutiara

Mutiara adalah sebangsa "batu permata"(*precious stone*) yang biasanya dipakai untuk perhiasan seperti berlian, zamrud, mirah safir dan lain sebagainya. Mutiara dapat dibagi dalm 3 golongan:[77]

a. Mutiara Alam (*Natural pearl*)
   Mutiara alam terbentu sendiri secara alamiah, tanpa campur tangan manusia

---

[74] Pasal 2 ayat 3 Keppres Nomor 127 Tahun 2001
[75] Pasal 2 ayat 4 Keppres Nomor 127 Tahun 2001
[76] Lampiran I Keppres Nomor 96 tahun 2000
[77] R.P. Poernomo, *Budidaya Mutiara*, Makalah Seminar bisnis Akuakultur Indonesia 30 Oktober 2002

b. Mutiara hasil budidaya (*Cultured Pearl*)
Mutiara hasil budidaya itu dihasilkan melalui campur tangan atau rekayasa manusia, sekalipun yang membuatnya itu tetap si kerang tersebut dan bukan manusianya. Peranan manusia dalam hal ini adalah merancang, menyiapkan sarana dan prasarana, serta senganja memasukkan inti (nuclei) dalam jaringan mantel edalam tubuh kerang.

c. Mutiara lainnya(*Other Pearl*)
mutiara lainnya yang dimaksud disini adalah mutiara yang bukan mutiara alam dan bukan mutiara hasil budidaya, ada beberapa kelompok:
   i. mutiara yang merupakan hasil ikutan dari mutiara hasil budidaya
   ii. mutiara setengah bulat (half pearl) yang memang dirancang demikian yang disebut Blister atau Mabe yang bisa dihasilkan dari beberapa jenis kerang mutiara
   iii. mutiara buatan manusia, atau mutiara tiruan yaitu mutiara palsu yang sekarang sudah begitu sempurna kelihatannya.

Dalam pembididayaan mutiara diperlukan lahan yang baik dan harus dipilih dengan cermat karena pemilihan lahan inilah sebagai yang pertama-tama menentukan keberhasilan usaha tersebut.[78]

Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam penyiapan lahan untuk budidaya mutiara antara lain :

a. terlindung dari pengaruh musim seperti angin, arus gelombang dan sebagainya
b. terlindung dari sumber pencemaran terutama limbah dari industri, rumah tangga, pertanian, muara sungai dan sebagainya
c. keamanan
d. sarana penunjang
e. faktor lingkungan yakni kumpulan dari kondisi dan kualitas air di lokasi seperti:
   i. dasar laut
   ii. kedalamannya
   iii. sifat dan kekuatan arusnya
   iv. salinitas dan fluktuasinya
   v. suhu
   vi. kecerahan air

Dalam pembudidayaan mutiara, dapat dikembangkan pola kemitraan dengan pola Inti Plasma maupun Pola Dagang umum. Dalam pola inti plasma,

adalah kemitraan antara Kelompok Mitra (dalam hal ini petani mutiara/pembudidaya mutiara) dengan usaha besar atau menengah(dalam hal ini perusahaan budidaya mutiara) yaitu perusahaan budidaya mutiara sebagai inti dan pembudidaya mutiara sebagai plasma. perusahaan budidaya (inti) melaksanakan pembinaan kepada mitra binaannya yakni pembudidaya mutiara, yang meliputi :

- penyediaan sarana produksi dalam hal pemilihan dan penilaian lahan yang tepat, yang memperhatikan faktor alam dan lingkungan
- bimbingan teknis dalam proses pembudidayaan mutiara,
- bimbingan teknis saat memanen hasil mutiara
- bim,bingan teknis dalam pelestarian lingkungan
- pemasaran hasil produksi mutiara

Pembudidaya mutiara plasma memiliki kewajiban:

- mengusahakan pembudidayaan mutiara sesuai petunjuk Perusahaan Inti
- Penjual hasil produksi mutiara kepada Perusahaan Inti dengan syarat dan harga yang layak dengan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah
- mengembalikan kredit tepat pada waktunya.

disamping itu dapat juga dikembangkan kemitraan pola Dagang Umum yakni : Perusahaan budidaya mutiara memasarkan hasil produksi mutiara dari Pembudidaya mutiara.

---

[78] *Ibid*

Dalam Pola Kemitraan Inti Plasma maupun Pola Dagang Umum, para pihak dapat memilihnya dan diikat dalam perjanjan tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur bentuk dan lingkup kegiatan usaha kemitraan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pembinaan dan pengembangan, serta jangka waktu dan penyelesaian perselisihan, sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1995 Tentang Kelompok Mitra.

2. Pembudidayaan Ikan Kerapu

Pembudidayaan ikan kerapu dapat dibuddayakan dengan beberapa metode yakni[79]

a. Keramba Jaring apung
   Metode ini yang paling banyak digunakan, dan disukai karena investasi awal yang rndah tetapi diperlukan pemilihan lokasi yang tepat
b. Bak
   Budidaya ikan kerapu didalam bak, menggukan teknik penggantian air.
c. Tambak

Peluang pasar untuk bisnis ikan kerapu adalah sebagian besar ikan kerapu hidup, dibawa ke Hongkong untuk didistribusikan lagi ke Cina. Jika kita mempelajari kultur masyarakat di Hongkong dan Cina mengkonsumsi ikan kerapu Indonesia, hal ini terkait dengan sifat masyarakat Hongkong dan Cina yakni :

a. kecenderungan untuk memakan sea-food
b. kecenderungan untuyk memakan sesuatu yang langka, aneh, sulit didapat, tapi dipercaya mempunyai khasiat tertentu
c. Menyediakan makanan berlebihan untuk tamu, acara penting dan perayaan hari-hari besar

Ketiga faktor inilah yang mempengaruhi harga ikan kerapu.

Potensi ikan kerapu sangatlah besar dalam meningkatkan komoditas ekspor kita ke luar negeri, untuk itu perlu dibudibayakan dengan baik sehingga hasilnya berkualitas dan tidak menimbulkan komplain dari negara tujuan ekspor. Dalam pembudidayaan Ikan kerapu, dapat dikembangkan pola kemitraan dengan pola Inti Plasma maupun Pola Dagang umum.

Dalam pola inti plasma, adalah kemitraan antara Kelompok Mitra (dalam hal ini petani ikan/pembudidaya ikan) dengan usaha besar atau menengah(dalam hal ini perusahaan budidaya ikan) dimana Perusahaan budidaya ikan sebagai inti dan pembudidaya ikan sebagai plasma. Perusahaan budidaya (inti) melaksanakan pembinaan kepada mitra binaannya yakni pembudidaya ikan, yang meliputi :

a. penyediaan sarana produksi dalam hal pemilihan dan penilaian lahan yang tepat, yang memperhatikan faktor alam dan lingkungan
b. bimbingan teknis dalam proses pembudidayaan ikan kerapu,
c. bimbingan teknis dalam pencegahan penyakit
d. bimbingan teknis saat memanen hasil ikan kerapu
e. bimbingan teknis dalam pelestarian lingkungan
f. pemasaran hasil produksi ikan Kerapu baik pemasaran dalam negeri maupun ekspor ke luar negeri.

Pembudidaya Ikan kerapu plasma memiliki kewajiban:

a. mengusahakan pembudidayaan ikan kerapu sesuai petunjuk Perusahaan Inti

---

[79] Philippus H latief, *Bisnis Budidaya Ikan Kerapu*, Makalah Seminar bisnis Akuakultur Indonesia 30 Oktober 2002

b. Penjual hasil produksi ikan kerapu kepada Perusahaan Inti dengan syarat dan harga yang layak dengan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah

c. mengembalikan kredit tepat pada waktunya.

d. Tidak memindahkan haknya atas tambak kepada pihak ketiga dalam waktu yang ditetapkan kecuali dalam rangka pewarisan tanpa memecah lahan

Disamping itu dapat juga dikembangkan kemitraan pola Dagang Umum yakni : Perusahaan budidaya ikan Kerapu memasarkan hasil produksi ikan kerapu dari petani Pembudidaya ikan kerapu.

Dalam Pola Kemitraan Inti Plasma maupun Pola Dagang Umum, para pihak dapat memilihnya dan diikat dalam suatu kontrak seperti yang ditekankan dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1995 Tentang Usaha Kecil yakni hubungan kemitraan dituangkan dalam perjanjan tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur bentuk dan lingkup kegiatan usaha kemitraan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pembinaan dan pengembangan, serta jangka waktu dan penyelesaian perselisihan.

3. Pembudidayaan udang

Pada tahun 1988 ekspor udang mencapai 77.400 ton dan pada tahun 1992 meningkat menjadi 141.500 ton. Sehingga dapat disimpulkan amat berpotensnya udang sebagai salah satu komoditas unggulan ekspor Indonesia. Akan tetapi sejak merebaknya penyakit bercak merah (virus MBV) pada tahun 1990-1993 dan disusul dengan penyakit bercak puth (virus SEMBV)pada tahun 1996, usaha

tambak udang mengalami kelesuan. Segala upaya telah ditempuh pemerintah akan tetapi tidak membuahkan hasil, bahkan produksi terus menurun

Ada 3 faktor yang menyebabkan budidaya udang sering gagal yaitu :[80]

a. faktor ekologis

   terjadi karena kesalahan penentuan lokasi yang tidak memiliki suplai air tawar. Disamping itu kesalahan terjadi juga dalam pengaturan kawasan khususnya mengenai tata letak tambak tidak teratur dimana saluran air masuk sering juga digunakan sebagai saluran pembuang.

b. faktor teknis

   teknik budidaya umumnya masih belum secara penuh dikuasai petambak mulai dari teknik pemilihan benur sehat, pemupukan, hingga pengaturan pakan.

c. Mentalitas

   Umumnya petambak kita sulit menerima hal-hal baru, tertutup sesama petani lainnya, dan tidak mau melakukan gotong royong demi keberhasilan bersama dalam satu kawasan.

Keberhasilan budidaya udang dapat dicapai bila:

a. Berpikir secara hamparan, apabila didalam satu hamparan terdapat banyak petambak, maka petambak harus dapat bekerjasama baik secara teknis maupun manajemen.

---

[80] Bambang Widigdo, *Udang Vaname, Rostris dan Windu, mana yang lebih prospektif?*, Makalah Seminar bisnis Akuakultur Indonesia 30 Oktober 2002

b. Menerapkan sistem manajemen kesehatan udang (*Shrimp Health Management*). Kesehatan udang harus dimulai dari sumber benur hingga teknik budidaya

c. Memilih benur yang agak mahal tetapi kualitasnya terjamin daripada memilih benur yang murah tetapi kualitasnya tidak diketahui. Faktor murah dengan mutu yang tidak dijamin justru menjadi bumerang.

Dalam pembudidayaan udang, dapat dikembangkan pola kemitraan dengan pola Inti Plasma maupun Pola Dagang umum.

Dalam pola inti plasma, adalah kemitraan antara Kelompok Mitra (dalam hal ini petani udang/pembudidaya udang) dengan perusahaan mitra(dalam hal ini perusahaan budidaya udang) yaitu perusahaan budidaya udang sebagai inti dan pembudidaya udang sebagai plasma. Perusahaan budidaya (inti) melaksanakan pembinaan kepada mitra binaannya yakni pembudidaya udang, yang meliputi :

a. penyediaan sarana produksi dalam hal pemilihan dan penilaian lahan yang tepat, yang memperhatikan faktor alam dan lingkungan
b. bimbingan teknis dalam proses pembudidayaan udang,
c. bimbingan teknis dalam pencegahan penyakit
d. bimbingan teknis saat memanen hasil udang
e. bimbingan teknis dalam pelestarian lingkungan
f. pemasaran hasil produksi udang baik pemasaran dalam negeri maupun ekspor ke luar negeri.

Pembudidaya udang plasma memiliki kewajiban:

a. mengusahakan pembudidayaan udang sesuai petunjuk Perusahaan Inti

b. Penjual hasil produksi udang kepada Perusahaan Inti dengan syarat dan harga yang layak dengan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah
c. mengembalikan kredit tepat pada waktunya.
d. Tidak memindahkan haknya atas tambak kepada pihak ketiga dalam waktu yang ditetapkan kecuali dalam rangka pewarisan tanpa memecah lahan

Disamping itu dapat juga dikembangkan kemitraan pola Dagang Umum yakni : Perusahaan budidaya udang memasarkan hasil produksi udang dari petani Pembudidaya udang.

Dalam bentuk kerjasama Kemitraan Inti Plasma maupun Dagang Umum, para pihak dapat memilihnya dan diikat dalam suatu perjanjian tertulis agar terdapat kepastian akan hak dan kewajiban masing-masing pihak.Perjanjian tersebut sekurang-kurangnya mengatur bentuk dan lingkup kegiatan usaha kemitraan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pembinaan dan pengembangan, serta jangka waktu dan penyelesaian perselisihan sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.

BAB III

PENYELESAIAN SENGKETA KEMITRAAN USAHA DALAM INVESTASI PERIKANAN

A. Potensi Sengketa

Dalam suatu perjanjian , dapat timbul suatu resiko penyimpangan dari isi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak atau salah satu pihak tidak melakukan apa yang telah dijanjikannya, maka dapat dikatakan ia melakukan wanprestasi. Wanprestasi dapat timbul karena berbagai faktor antara lain :[81]

1. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
2. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh ia lakukan.

Dalam perjanjian kemitraan, hal yang mungkin terjadi antara lain :

1. Pihak Perusahaan mitra tidak melakukan melakukan pembinaan kepada Kelompok Mitra dalam aspek pemasaran, pengembangan sumberdaya manusia, permodalan, manajemen dan teknologi.
2. Pihak Perusahaan mitra melakukan melakukan pembinaan (dalam aspek pemasaran, pengembangan sumberdaya manusia, permodalan, manajemen dan teknologi) kepada Kelompok Mitra tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
3. Pihak Perusahaan mitra melakukan melakukan pembinaan (dalam aspek pemasaran, pengembangan sumberdaya manusia, permodalan, manajemen dan teknologi) kepada mitra binaannya tetapi terlambat.

---

[81] Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 1987, h.45

4. Pihak Kelompok Mitra tidak melakukan melakukan kewajibannya kepada Perusahaan Mitra antara lain : mengembalikan modal usaha yang dipinjamkan perusahaan mitra, dan menjual produk-produknya kepada Perusahaan Mitra..
5. Pihak Kelompok Mitra melakukan pengembalian modal usaha dan menjual produknya kepada Perusahaan mitra tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
6. Pihak Mitra usaha melakukan melakukan pengembalian modal usaha dan menjual produknya kepada Perusahaan mitra tetapi terlambat.

Hal tersebut menimbulkan perselisihan-perselisihan antara kedua pihak, sehingga tidak sesuai dari tujuan pembinaan yang diharapkan , maka perselisihan tersebut harus ada langkah konkrit dalam penyelesaiannya.

B. Penyelesaian Sengketa

1. Jalur Litigasi

Jalur Litigasi dipergunakan jika para pihak menyepakati untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi melalui jalur Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat atau yang dikenal dengan asas "*Actor Sequitur Forum Rei* " adanya perjanjian Kemitraan Usaha yang telah disepakati oleh kedua pihak menyebabkan lahirnya sebuah perikatan. Dengan lahirnya perikatan ini, maka apabila terjadi pelanggaran kewajiban yang terletak

dalam suatu perikatan, merupakan sebuah bentuk wanprestasi.[82] Berdasarkan ketentuan pasal 1267 *Burgerlijk Wetboek* (BW), yang berbunyi :

"Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia , jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga."

Berdasarkan ketentuan pasal 1267 *Burgerlijk Wetboek* (BW), maka pihak Kelompok Mitra maupun Perusahaan Mitra dapat mengajukan gugatan wanprestasi dengan petitum berupa :

a. Gugatan Wanprestasi dengan Petitum Pemenuhan

Dengan adanya petitum ini, maka:

i. Perusahaan mitra meminta kepada pihak Tergugat dalam hal ini kelompok mitra untuk memenuhi prestasi yang belum dipenuhi antara lain berupa :
   - pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan mitra untuk pihak kelompok mitra
   - penjualan hasil usahanya kepada perusahaan mitra

ii. Kelompok Mitra meminta kepada pihak Tergugat dalam hal ini Perusahaan Mitra untuk memenuhi prestasi yang belum dipenuhi antara lain berupa :

Syarat petitum pemenuhan ini dapat dilakukn apabila prestatie tersebut sudah tiba waktunya untk dilaksanakan (*Opeis baar*)[83]

---

[82] J.H. Niewenhuis, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (terjemahan Djasadin Saragih), Universitas Airlangga, Surabaya, h.116

b. Gugatan Wanprestasi dengan Petitum Pembatalan/Pembubaran Perjanjian

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam Gugatan Wanprestasi dengan Petitum Pembatalan/Pembubaran Perjanjian ini adalah:[84]

i.Perjanjian timbal balik

Pembubaran perjanjian hanyalah dapat terjadi pada sebuah perjanjian timbal balik yang sempurna, yaitu perjanjian-perjanjian dimana masing-masing pihak membebani dirinya dengan suatu perikatan untuk memperoleh tuntutan yang diperjanjikan terhdap pihak lain.

Dalam perjanjian kemitraan ini merupakan perjanjian timbal balik yaitu disatu sisi pihak Perusahaan mitra wajib melaksanakan pembinaan dan membeli produk mitra usahanya, dan perusahaan mitra berhak atas produk yang dihasilkan oleh mitra usahanya. Sedangkan pihak kelompok mitra wajib untuk mengembalikan biaya yang sudah dikeluarkan oleh pihak perusahaan mitra pada waktunya. Pihak kelompok mitra berhak atas pembinaan dan bantuan-bantuan dari pihak perusahaan mitra sesuai perjanjian yang disepakati.

ii.Wanprestasi oleh pihak lawan

Syarat ini mencakup dua hal, yaitu :

---

[83] *Ibid*, h.54
[84] *Ibid*, h.75

- Gugatan pembubaran hanya dapat diterima (*Ontvankelijk*) apabila para pihak lalai. Oleh karena pihak mitra usaha tidak mengembalikan biaya yang dikeluarkan pihak perusahaan mitra pada waktunya, maka perusahaan mitra tidak perlu lagi mengajukan pernyataan lalai[85]
- Tidak ada pembubaran jika tidak adanya pemenuhan oleh pihak lain yang disebabkan oleh *Overmacht*. Apabila kelompok mitra tidak dapat mengembalikan biaya yang dikeluarkan perusahaan mitra karena gagal panen bukan karena kesalahan dan kelalian pihak kelompok mitra, maka tidak memenuhi unsur wanprestasi.

iii.Campur tangan hakim

Campur tangan hakim ini diperlukan dalam perjanjian sebagai akibat wanprestasi. Campur tangan hakim ini terjadi pada saat proses pemeriksaan gugatan yang diajukan di Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya maliputi tempat kediaman Tergugat atau yang dikenal dengan "*Actor Sequitur Forum Rei* "

Dengan adanya Pembatalan /Pembubaran perjanjian akan berakibat masing-masing pihak tidak perlu lagi melakukan prestatie dan apa yang telah diprestasikan harus dikembalikan, atau kalau hal ini tidak mungkin, nilainya harus diganti.

---

[85] *Ibid*, h.70

c. Gugatan Wanprestasi dengan Petitum Ganti Rugi

Ganti rugi Yang dimaksud dengan adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu (dalam hal ini perusahaan mitra atas biaya yang dikeluarkan untuk pihak mitra usaha) yang disebabkan biaya yang tidak bisa dikembalikan pihak kelompok mitra pada waktunya.

2. Jalur Non Litigasi

Dalam perjanjian kemitraan para pihak dapat juga memilih jalur penyelesaian sengkleta diantar mereka Jalur Non Litigasi atau jalur diluar pengadilan. Alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan antara lain adalah musyawarah dan arbitrase,

a. Musyawarah / Negosiasi

Para pihak dapat memilih agar sengketa diselesaikan melalui musyawarah / negosiasi. Musyawarah merupakan metode penyelesaian sengketa melalui perundingan dan persetujuan yang mengikat para pihak tanpa ditengahi oleh pihak ketiga. Dengan musyawarah diharapkan tercapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Musyawarah dapat tercapai dengan baik bila para pihak sungguh-sungguh mau menyelesaikan perselisihan diantara mereka dengan itikad baik.

Dalam penyelesaian sengketa melalui musyawarah antara pihak perusahaan mitra dengan mitra usaha khususnya dalam hal kelompok mitra tidak dapat mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan mitra pada

waktunya, maka perusahaan mitra dapat memberikan kebijaksanaan antara lain penundaan jadwal pembayaran pinjaman sehingga pihak mitra usaha mempunyai tenggang waktu untuk melunasinya dikemudian hari yang waktunya ditentukan dan disepakati oleh kedua pihak. Kebijakan lain dapat berupa penghapusan utang. Apapun solusi yang ditawarkan hendaknya disepakati oleh kedua pihak dan para pihak melakukan musyawarah dengan itikad baik.

b. Mediasi

Mediasi merupakan varian dari negosiasi dengan difasilitasi atau ditengahi oleh pihak ketiga yaitu: Mediator.[86] Para pihak yang bersengketa memiliki keyakinan bahwa mediator mempunyai pengetahuan, pengalaman, jujur, dan adil, serta latar belakang yang cukup tentang masalah yang disengketakan.

c. Konsiliasi

Apabila mediasi gagal, para pihak dimungkinkan untuk menyelesaikan sengketanya ke forum konsilisasi, dimana pada proses konsiliasi tersebut mediator bertindak sebagai konsiliator.[87] Apabila kesepakatan tersebut tercapai atas prakarsa konsiliator, bentuknya berupa suatu resolusi.[88]

---

[86] Basuki Rekso Wibowo, *Penyelesaian Sengketa Alternatif,* Bahan Ajar Perkuliahan Penyelesaian Sengketa Alternatif, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 2005

[87] M Zaidun, *Konsiliasi,* , Bahan Ajar Perkuliahan Penyelesaian Sengketa Alternatif, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 2005

[88] *ibid*

d. Arbitrase

Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum.[89]

Arbitrase dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

i. Perjanjian arbitrase yng mengandung klausul arbitrase (*Pactum de Comprimittendo)* yang dibuat secara tertulis sebelum terjadi sengketa.

ii. Perjanjian arbitrase sendiri (*Akta Kompromi*) yang dibuat secara tertulis setelah terjadi sengketa.[90]

Dengan adanya perjanjian arbitrase, berarti meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa diantara mereka melalui jalur Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri wajib menolak atau tidak akan campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal tertentu yang telah ditetapkan Undang-Undang. Contoh campur tangan Pengadilan negeri dalam Arbitrase antara lain : Pemilihan Arbiter dan eksekusi putusan arbitrase. Dalam arbitrase *ad-hoc*, bgi setiap ketidaksepakatan dalam penunjukan seorang atau beberapa arbiter, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk seorang arbiter atu lebih dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak.

Kelebihan arbitrase antara lain :

---

[89] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

[90] Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

a. dijamin kerahasiaan sengket para pihak
b. dapat dihindari keterlambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administrasi
c. para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya punya pengetahuan, pengalaman, jujur, dan adil, serta latar belakang yang cukup tentang masalah yang disengketakan.
d. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat diselenggarakannya arbitrase.
e. Putusan arbitrase merupakan putusan yng mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) yang sederhana.

Pada kenyataannya apa yang disebutkan diatas tidaklah semuanya benar, sebab di negara-negara tertentu proses peradilan dapt lebih cepat daripada proses arbitrase. Satu-satunya keunggulan arbitrase daripada Pengadilan adalah sifat kerahasiaannya karena putusan arbitrase tidak dipublikasikan. Namun demikian Penyelesaian sengketa melalui arbitrase masih lebih diminati daripada litigasi, terutama untuk kontrak bisnis Internasional.[91]

[91] Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hubungan kemitraan yang dibangun disesuaikan dengan jenis bidang usaha yang akan dipilih. Dalam Investasi perikanan, bidang-bidang yang terbuka untuk kemitraan adalah bidang perikanan budidaya meliputi pembesaran ikan kakap putih, kerapu, mutiara, bandeng, udang, labi-labi, nila, dan kodok lembu. Sehingga Pola Kemitraan yang dikembangkan antara lain adalah Pola Inti Plasma dan Pola Dagang Umum yang dituangkan dalam perjanjian kemitraan yang disepakati kedua pihak
2. Penyelesaian sengketa dalam hubungan kemitraan mengikuti apa yang sudah disepakati oleh kedua pihak dalam perjanjian kerjasama kemitraan, baik Litigasi maupun non litigasi

B. Saran

1. Perlunya sosialisasi terhadap program kemitraan, agar Kelompok Mitra dapat berkembang dengan bimbingan dari usaha menengah atau usaha besar mitranya baik bimbingan teknis maupun permodalan.
2. Pelaksanaan hubungan kemitraan hendaknya Kelompok Mitra tidak diposisikan sebagai objek, tetapi diposisikan sebagai sesama subjek dalam kemitraan usaha.
3. Diperlukan sebuah pihak yang independen sebagai penasehat atau pendamping bagi Kelompok Mitra agar memberikan pemahaman kerjasama

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

kemitraan bagi Kelompok mitra agar dapat terlaksana kerjasama kemitraan yang sehat, disamping itu pihak yang independen tersebut memantau pelaksanaan kemitraan agar tidak terjadi ketimpangan dalam kerjasama kemitraan usaha

DAFTAR BACAAN

Buku :

Budrulzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994

Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986

Hafsah, Mohammad Jafar, *Kemitraan Usaha (Konsepsi dan Strategi)*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000

Niewenhuis, J, H, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (terjemahan Djasadin Saragih), Universitas Airlangga, Surabaya, 1985

Rakhmawati, Rosyidah, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Bayumedia, Malang, 2003

Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 1987

_____, *Aneka Perjanjian (cetakan kesembilan)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989

Wijaya, Gunawan, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Asing

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 jo Undang-Undang Nomor 12 tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan

Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 Tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal

Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 Tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal

Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2001 Tentang Bidang Usaha / Jenis Usaha yang dicadangkan untuk Usaha Kecil dan / Jenis Usaha yang Terbuka Mutlak bagi Usaha Menengah atau Besar dengan Syarat Kemitraan

Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 940/Kpts/OT.210/10/1997 Tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian

Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/SK/2004 Tentang Pedoman dan Tata cara Permohonan Penanaman Modal yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing

Majalah :

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI

Hukum dan Pembangunan, No. 4 th.XXXIV, Maret 2004

Inovasi, Vol 2 XVI, November 2004

Yuridika, Majalah Fakultas Hukum UNAIR, No.2 Tahun XI, Maret-April 1996

_____ _____, No.5 Tahun XIV, September-Oktober 1999

Makalah :

Latief, Philippus H, *Bisnis Budidaya Ikan Kerapu*, Makalah Seminar Bisnis Akuakultur Indonesia 30 Oktober 2002

Poernomo,R.P., *Budidaya Mutiara*, Makalah Seminar Bisnis Akuakultur Indonesia 30 Oktober 2002

Prananingtyas, Paramita, *Pembaharuan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia*, Makalah Seminar "Kajian Peraturan Perundang-undangan Tentang Pengembangan Usaha Kecil Menengah, Universitas Diponegoro, Semarang, 2001

Sidik, Mohammad, *Aspek Hukum Peranan BUMN dalam Memberikan Pinjaman Modal Kepada Pengusaha Kecil dan Koperasi di Kota Medan*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2004

Wirianata, Arief, *Pemberdayaan Nelayan Melalui Pola Kemitraan*, Direktorat Pelayanan Usaha Penangkapan, Ditjen Perikanan Tangkap, 2002

Widigdo, Bambang, *Udang Vaname, Rostris, dan Windu, mana yang lebih prospektif?*, Makalah Seminar Bisnis Akuakultur Indonesia 30 Oktober 2002

Wibowo, Basuki Rekso, *Penyelesaian Sengketa Alternatif*, Bahan Ajar Perkuliahan Penyelesaian Sengketa Alternatif, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2005

Zaidun, M, *Konsiliasi*, Bahan Ajar Perkuliahan Penyelesaian Sengketa Alternatif, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2005

Internet :

www.kompas.co.id

www.ensiklopeditokohindonesia.co.id

www.hamline.edu.html

www.nakertrans.go.id

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BERITA ACARA KESEPAKATAN SERAH TERIMA PUPUK
antara
PT PETROKIMIA GRESIK
dengan
KETUA SADAR TANI, DESA BARENG
KECAMATAN BARENG, KABUPATEN JOMBANG
dan
KOPERASI SEKUNDER "MITRA TANI"
KABUPATEN JOMBANG

Nomor : 073 /05/HU.03.03/31/BA/2004

Sehubungan dengan adanya pelaksanaan pembinaan terhadap Kelompok Tani Padi di Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang melalui Program Kemitraan, dimana PT Petrokimia Gresik memberikan pinjaman modal kerja kepada 3 (tiga) Kelompok Tani Padi, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut, maka pada hari ini Selasa tanggal dua puluh lima bulan Mei tahun dua ribu empat (25-05-2004) bertempat di Jombang, kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. IR. YUSUF KODRADI : Kepala Biro Pengembangan Usaha PT Petrokimia Gresik, selaku Ketua Pelaksana Badan Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil (BPPIK) yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Petrokimia Gresik, berkedudukan di Jalan Jendral Akhmad Yani, Kabupaten Gresik.
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. IR. M. MASYKUR : Ketua Sadar Tani Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Pembina Kelompok Tani Padi Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, yang berkedudukan di Jalan A. Yani No. 12, Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang.
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

III. IR. SADARESTOWATI : Ketua Koperasi Sekunder "Mitra Tani" yang beralamat di Jalan Merdeka No. 153-155, Kabupaten Jombang selaku distributor pupuk PT Petrokimia Gresik yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Koperasi Sekunder "Mitra Tani", yang berkedudukan di Jalan A. Yani No. 12, Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang.
Selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

Dengan ini **KETIGA BELAH PIHAK** menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengadakan kerja sama, dengan kewajiban masing-masing pihak sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA :
1. Memberikan pinjaman modal kerja yang diberikan dalam bentuk pupuk (ZA, Urea, Phonska) untuk usaha tani tembakau kepada anggota Kelompok Tani Padi melalui **PIHAK KEDUA**.

Nomor : 073 /05/HU.03.03/31/BA/2004

2. Memberikan surat perintah kepada **PIHAK KETIGA** untuk mengirim pupuk sampai ke lokasi masing-masing anggota Kelompok Tani Padi yang jumlahnya sesuai kesepakatan **KETIGA BELAH PIHAK** (sesuai daftar terlampir).

3. Membayar biaya pembelian pupuk kepada **PIHAK KETIGA**, yang besarnya sesuai dengan jumlah pupuk yang telah dikirimkan oleh **PIHAK KETIGA** kepada **PIHAK KEDUA**, dengan cara **PIHAK KETIGA** menyerahkan surat tagihan yang dilengkapi dengan dokumen yang cukup.

PIHAK KEDUA :

1. Menerima pupuk dari **PIHAK KETIGA** dan bertanggungjawab atas pendistribusiannya kepada masing-masing anggota kelompok sesuai jumlah yang sudah ditentukan.

2. Mengawasi langsung pemakaian pupuk yang diterima oleh anggota kelompok.

3. Menyiapkan bukti tanda terima pupuk dari **PIHAK KETIGA** kepada masing-masing anggota kelompok.

PIHAK KETIGA :

1. Menyediakan pupuk (ZA, Urea, Phonska) yang jumlahnya sesuai dengan kesepakatan **KETIGA BELAH PIHAK** dan bertanggungjawab atas pengiriman pupuk tersebut ke lokasi masing-masing anggota.

2. Menyiapkan bukti tanda terima atas serah terima pupuk dari **PIHAK KETIGA** kepada masing-masing anggota kelompok dan diketahui oleh **PIHAK KEDUA**.

3. Membuat tagihan kepada **PIHAK PERTAMA** atas pupuk yang telah diserahkan kepada **PIHAK KEDUA** disertai dengan lampiran :
   a. Surat Perintah Pengiriman Pupuk.
   b. Tanda Terima Pupuk dari anggota Kelompok Tani Padi.

Demikian Berita Acara Kesepakatan Serah Terima Pupuk ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh **KETIGA BELAH PIHAK** untuk digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan.

Jombang, 25 Mei 2004

PIHAK KETIGA,	PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
KOP. SEKUNDER	SADAR TANI DS. BARENG	BPPIK
"MITRA TANI"	KECAMATAN BARENG	PT PETROKIMIA GRESIK
KAB. JOMBANG	KABUPATEN JOMBANG	
(IR. SADARESTOWATI)	(IR. M. MASYKUR)	(IR. YUSUF KODRADI)
KETUA	KETUA	KETUA PELAKSANA

IS / iskandar
words/c/sp 0504

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Lampiran Berita Acara No. : 073 /05/HU.03.03/31/BA/2004

TOTAL PINJAMAN PUPUK UNTUK KELOMPOK TANI PADI DESA BARENG, KECAMATAN BARENG, KABUPATEN JOMBANG

Kelompok "Margi Rukun"				
Nama Anggota	Luas Lahan	Kebutuhan Pupuk (Kg)		
		ZA	Urea	Phonska
1. Sukriadi	7 Ha	700	2.100	2.100
2. Kastawi	2 Ha	200	600	600
3. Suyadi	1,5 Ha	150	450	450
4. Marso	2 Ha	200	600	600
5. Parno	0,5 Ha	50	150	150
6. Tarso	0,5 Ha	50	150	150
7. Masykur	30 Ha	3.000	9.000	9.000
8. Saji	1 Ha	100	300	300
Jumlah	44,5 Ha	4.450	13.350	13.350

Kelompok "Sari Tani"				
Nama Anggota	Luas Lahan	Kebutuhan Pupuk (Kg)		
		ZA	Urea	Phonska
1. Koyo	3,5 Ha	350	1.050	1.050
2. Bandi	1 Ha	100	300	300
3. Saripan	1 Ha	100	300	300
4. Sudar	1 Ha	100	300	300
5. Sukat	1 Ha	100	300	300
6. Dasim	1 Ha	100	300	300
7. Sackan	1 Ha	100	300	300
8. Edi	1 Ha	100	300	300
9. Wirono	1 Ha	100	300	300
Jumlah	11,5 Ha	1.150	3.450	3.450

Kelompok "Karya Tani"				
Nama Anggota	Luas Lahan	Kebutuhan Pupuk (Kg)		
		ZA	Urea	Phonska
1. Ismail Fahmi	5 Ha	500	1.500	1.500
2. Kasanan	5 Ha	500	1.500	1.500
3. Yoyok Prasetyo	5 Ha	500	1.500	1.500
4. Yaji Untung	5 Ha	500	1.500	1.500
5. Taselun	5 Ha	500	1.500	1.500
6. Sukito	5 Ha	500	1.500	1.500
7. Saroni	5 Ha	500	1.500	1.500
8. Suyadi	5 Ha	500	1.500	1.500
9. Sadi	5 Ha	500	1.500	1.500
Jumlah	45 Ha	4.500	13.500	13.500

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Daftar kebutuhan pupuk Kelompok Tani Padi
Desa Bareng Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang

No	Nama Kelompok Tani	Luas lahan (hektar)	Jumlah Pupuk (Kg)		
			ZA	Urea	Phonska
1	**Margi Rukun**	44.5	4.450	13.350	13.350
2	**Sari Tani**	11.5	1.150	3.450	3.450
3	**Karya Tani**	45	4.500	13.500	13.500
jumlah		**101**	**10.100**	**30.300**	**30.300**

No	Jenis Pupuk	Jumlah Pupuk (Kg)	Harga Pupuk (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	ZA	10.100	1.000	10.100.000
2	Urea	30.300	1.050	31.815.000
3	Phonska	30.300	1.500	45.450.000
Jumlah				**87.365.000**

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
antara
PT PETROKIMIA GRESIK
dan
KELOMPOK TANI PADI "SARI TANI"
DESA BARENG - KECAMATAN BARENG - KABUPATEN JOMBANG
dengan
SADAR TANI
DESA BARENG - KECAMATAN BARENG - KABUPATEN JOMBANG
dan
KOPERASI SEKUNDER "MITRA TANI" - KABUPATEN JOMBANG
tentang
PINJAMAN MODAL KERJA USAHA TANI PADI

Nomor : 0307 /05/TU.04.06/31/SP/2004

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh lima bulan Mei tahun dua ribu empat (25-05-2004) bertempat di Gresik, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. IR. MUHAMMAD HUSEIN : Direktur Teknik PT Petrokimia Gresik, selaku Ketua Dewan Pembina Badan Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil (BPPIK) yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Petrokimia Gresik, berkedudukan di Jalan Jendral Akhmad Yani, Kabupaten Gresik.
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

II. KOYO : Ketua Kelompok Tani Padi "Sari Tani" yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani Padi "Sari Tani" yang berkedudukan di Dusun Kedungpring RT-3 / RW-1, Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang.
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

III. IR. M. MASYKUR : Ketua Sadar Tani Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Pembina Kelompok Tani Padi Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang sekaligus sebagai penjamin atas pinjaman tersebut, yang berkedudukan di Jalan A. Yani No. 12, Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang.
Selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA.**

IV. IR. SADARESTOWATI : Ketua Koperasi Sekunder "Mitra Tani" yang beralamat di Jalan Merdeka No. 153-155, Kabupaten Jombang selaku distributor pupuk PT Petrokimia Gresik yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Koperasi Sekunder "Mitra Tani", yang berkedudukan di Jalan A. Yani No. 12, Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang.
Selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT.**

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Nomor : 0307 /05/TU.04.06/31/SP/2004

KEEMPAT BELAH PIHAK sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerjasama Pinjaman Modal Kerja Usaha Tani Padi Musim Tanam 2004 dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal - 1
TUJUAN

1). Meningkatkan ketrampilan petani dalam teknis budidaya dan manajemen usaha tanaman padi agar dihasilkan produksi optimal dengan mutu yang lebih baik.

2). Meningkatkan peran serta industri pupuk, petani dan distributor pupuk dalam pengembangan teknologi budidaya tanaman padi.

3). Sosialisasi penggunaan paket teknologi pupuk ZA, Urea, Phonska untuk budidaya tanaman padi.

Pasal - 2
POLA KERJASAMA

1). Bentuk kerjasama antara KEEMPAT BELAH PIHAK adalah kemitraan dengan Pola Pinjaman Modal Kerja Usaha Tani Padi.

2). KEEMPAT BELAH PIHAK secara bersama-sama bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan usaha tani padi.

Pasal - 3
PERAN MASING-MASING PIHAK

1). PIHAK PERTAMA :

a). Bersama-sama dengan PIHAK KETIGA melakukan pembinaan teknis budidaya tanaman padi khususnya teknologi penggunaan pupuk ZA, Urea, Phonska kepada PIHAK KEDUA.

b). Menyediakan dana pinjaman modal kerja untuk usaha tani padi yang besarnya senilai biaya garap dan paket pupuk yang telah disepakati KEEMPAT BELAH PIHAK dan mentransfer dana tersebut kepada PIHAK KEDUA untuk biaya garap dan kepada PIHAK KEEMPAT untuk biaya pembelian pupuk.

c). Membuat surat tagihan kepada PIHAK KEDUA atas pinjaman modal kerja usaha tani padi yang telah diterima oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA dengan tembusan kepada PIHAK KETIGA.

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Nomor : 0307 /05/TU.04.06/31/SP/2004

2). PIHAK KEDUA :

a). Menerima pinjaman modal kerja dalam bentuk dana untuk biaya garap dari **PIHAK PERTAMA** dan pupuk (ZA, Urea, Phonska) dari **PIHAK KEEMPAT** yang digunakan untuk usaha tani padi dan membagikannya kepada anggota kelompok tani.

b). Menyediakan lahan untuk usaha tanaman padi dengan status tidak dijaminkan / tidak diagunkan, tidak dalam sengketa dan tidak dalam penyitaan yang berlokasi di Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang.

c). Menjaminkan seluruh hasil panen padi hasil kemitraan kepada **PIHAK KETIGA** sebagai jaminan atas pinjaman modal kerja usaha tanaman padi yang diterima dari **PIHAK PERTAMA** apabila **PIHAK KEDUA** tidak bisa membayar hutangnya.

d). Melaksanakan budidaya tanaman padi sesuai dengan petunjuk teknis dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KETIGA** dan bertanggungjawab terhadap keamanan serta kelancaran pelaksanaan kemitraan usaha tanaman padi.

e). Bertanggungjawab terhadap pengembalian pinjaman modal kerja usaha tanaman padi, sesuai dengan batas waktu pelaksanaan kemitraan.

f). Menjual seluruh hasil panen padi yang memenuhi syarat mutu hanya kepada **PIHAK KETIGA**, bukan kepada pihak lain dan bersedia dipotong sebesar pinjaman modal kerja beserta bunganya atas hasil panen padi yang dijualnya.

g). Memberikan kuasa kepada **PIHAK KETIGA** untuk memotong hasil penjualan padi sebesar pinjaman modal kerja beserta bunganya.

3). PIHAK KETIGA :

a). Membuat jadual kebutuhan paket pupuk dan mengatur pendistribusiannya dari **PIHAK KEEMPAT** kepada **PIHAK KEDUA** sesuai jadual waktu kebutuhan, menjamin bahwa paket pupuk akan diterima dan dipakai oleh **PIHAK KEDUA**.

b). Mendistribusikan pinjaman modal kerja yang berupa baiay garap yang diterima dari **PIHAK PERTAMA** kepada anggota kelompok **PIHAK KEDUA** dengan disaksikan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

c). Mengawasi dan bersama-sama dengan **PIHAK PERTAMA** memberikan pembinaan teknis budidaya tanaman padi.

d). Mengawasi / memonitor saat panen padi dan memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** serta membeli seluruh hasil panen padi **PIHAK KEDUA** sesuai harga pasar yang berlaku.

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

e). Menyerahkan agunan berupa sertifikat tanah kepada **PIHAK PERTAMA** sebagai jaminan atas pinjaman modal kerja usaha tanaman padi yang diterima **PIHAK KEDUA** dari **PIHAK PERTAMA** disertai dengan surat kuasa untuk menjual agunan tersebut apabila **PIHAK KEDUA** tidak membayar pinjaman modal kerja yang telah diterimanya.

f). Memotong hasil penjualan panen padi **PIHAK KEDUA** senilai pokok pinjaman dan bunganya untuk selanjutnya ditransfer kepada **PIHAK PERTAMA** pada saat akhir kemitraan atau sesuai surat tagihan yang dikirim oleh **PIHAK PERTAMA.**

g). Bertanggungjawab atas pengembalian seluruh pinjaman modal kerja usaha tanaman padi beserta bunganya yang telah diterima **PIHAK KEDUA** dari **PIHAK PERTAMA.**

3). **PIHAK KEEMPAT** :

a). Menyediakan dan mengatur pendistribusian pupuk (ZA, Urea, Phonska) sampai ke lokasi **PIHAK KEDUA** sesuai dengan jadual yang telah disepakati.
Dalam hal **PIHAK KEEMPAT** karena sesuatu dan berbagai hal tidak dapat menyediakan pupuk sesuai dengan yang ditetapkan, maka **PIHAK PERTAMA** dapat mengambil alih penyediaan dan pendistribusian pupuk melalui pihak lain setelah **PIHAK PERTAMA** memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KEEMPAT.**

b). Membuat surat tagihan kepada **PIHAK PERTAMA** dilampiri dengan dokumen yang cukup atas biaya pembelian pupuk yang telah didistribusikan kepada **PIHAK KEDUA** dengan harga pupuk sesuai kesepakatan **KEEMPAT BELAH PIHAK.**

Pasal - 4
NILAI PINJAMAN

1). **PIHAK PERTAMA** memberikan pinjaman kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pinjaman dari **PIHAK PERTAMA** berupa modal kerja untuk usaha tani padi sebesar Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) yang terdiri dari biaya garap sebesar Rp. 13.052.500,00 (tiga belas juta lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan biaya pembelian pupuk sebesar Rp. 9.947.500,00 (sembilan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

2). Pinjaman modal usaha tersebut pada Pasal - 4 ayat (1) Surat Perjanjian ini dikenakan bunga sebesar 0,5 % (setengah persen) per bulan.

3). Jumlah pinjaman modal kerja yang diterima oleh **PIHAK KEDUA** dari **PIHAK PERTAMA** terperinci dalam lampiran.

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Nomor : 0307 /05/TU.04.06/31/SP/2004

3). Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh **KEEMPAT BELAH PIHAK** dan dibuat rangkap 4 (empat) di atas kertas bermeterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Gresik, 25 Mei 2004

PIHAK KEDUA, KELOMPOK TANI PADI "SARI TANI"	PIHAK PERTAMA, PT PETROKIMIA GRESIK
(KOYO) KETUA	(IR. MUHAMMAD HUSEIN) DIREKTUR TEKNIK
PIHAK KETIGA, PENJAMIN	PIHAK KEEMPAT, DISTRIBUTOR PUPUK
(IR. M. MASYKUR) KETUA SADAR TANI	(IR. SADARESTOWATI) KOP. SEKUNDER "MITRA TANI"

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMBAYAR

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Koyo
Alamat : Dusun Kedungpring RT-3 / RW-1, Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang
Bidang Usaha : Kelompok Tani Padi "Sari Tani"

Dengan ini menyatakan bahwa kami bersedia dan sanggup mengembalikan pinjaman yang berupa pokok dan bunga pinjaman tanpa alasan apapun sesuai Surat Perjanjian yang telah kami sepakati untuk membayar tepat waktu, sesuai Surat Perjanjian **No. 0307 /05/TU.04.06/31/SP/2004** tanggal dua puluh lima bulan Mei tahun dua ribu empat, perihal pinjaman modal kerja sebesar Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dengan jumlah pengembalian (pokok + bunga) sebesar Rp. 23.460.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), dengan jangka waktu pembayaran sampai dengan tanggal 25 September 2004.

Saya menyadari bahwa dengan mengembalikan pinjaman yang merupakan sumber dana bergulir, berarti memberi kesempatan kepada Pengusaha Kecil yang lain untuk mendapatkan bantuan bagi pengembangan usahanya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan bagi kelancaran program Pembinaan dan Pengembangan Pengusaha Kecil dan Koperasi Wilayah Jawa Timur yang dilaksanakan oleh PT Petrokimia Gresik.

Gresik, 25 Mei 2004

Penerima Pinjaman,
Kelompok Tani Padi "Sari Tani"

(Koyo)
Ketua

Mengetahui,
Penjamin

(Ir. M. Masykur)
Ketua Sadar Tani

IS /

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BERITA ACARA SERAH TERIMA
PINJAMAN MODAL KERJA
antara
PT PETROKIMIA GRESIK
dengan
KELOMPOK TANI PADI "SARI TANI"
DESA BARENG - KECAMATAN BARENG - KABUPATEN JOMBANG

Nomor : 07/ /05/HU.03.03/31/BA/2004

Sehubungan telah selesainya pemrosesan surat-surat / dokumen pendukung tentang Pinjaman Modal Kerja dan berdasarkan kesepakatan bersama yang tertuang dalam Surat Perjanjian No. 0307 /05/TU.04.06/31/SP/2004 tanggal 25-05-2004, maka pada hari ini Selasa tanggal dua puluh lima bulan Mei tahun dua ribu empat bertempat di Gresik, kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. IR. YUSUF KODRADI : Kepala Biro Pengembangan Usaha PT Petrokimia Gresik, selaku Ketua Pelaksana Badan Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil (**BPPIK**), yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Petrokimia Gresik berkedudukan di Jalan Jendral Akhmad Yani, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

II. KOYO : Ketua Kelompok Tani Padi "Sari Tani" yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani Padi "Sari Tani" yang berkedudukan di Dusun Kedungpring RT-3 / RW-1, Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang.
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Menyatakan bahwa **KEDUA BELAH PIHAK** telah setuju dan sepakat untuk mengadakan serah terima Pinjaman Modal Kerja, dimana **PIHAK PERTAMA** dengan ini menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** Pinjaman berupa Modal Kerja sebesar Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah).

Demikian Berita Acara Serah Terima Pinjaman Modal Kerja tersebut dibuat dan ditandatangani bersama oleh **KEDUA BELAH PIHAK** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gresik, 25 Mei 2004

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
KELOMPOK TANI PADI "SARI TANI"	BPPIK PT PETROKIMIA GRESIK
(KOYO)	(IR. YUSUF KODRADI)
KETUA	KETUA PELAKSANA

IS / iskandar
words/crsp-0504

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Lampiran Surat Perjanjian Kerjasama No. 0307 /05/TU.04.06/31/SP/2004 tanggal 25-05-2004

NILAI PINJAMAN MODAL KERJA USAHA TANI PADI KELOMPOK TANI PADI "SARI TANI" DESA BARENG - KECAMATAN BARENG KABUPATEN JOMBANG

No.	Jenis Pinjaman	Jumlah
1	Biaya Garap	Rp. 13.052.500,00
2	Pembelian Pupuk (ZA, Urea, Phonska) :	Rp. 9.947.500,00
	Total Pinjaman Modal Kerja	Rp. 23.000.000,00

IS / iskandar

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
antara
PT PETROKIMIA GRESIK
dan
KELOMPOK TANI PADI "MARGI RUKUN"
DESA BARENG - KECAMATAN BARENG - KABUPATEN JOMBANG
dengan
SADAR TANI
DESA BARENG - KECAMATAN BARENG - KABUPATEN JOMBANG
dan
KOPERASI SEKUNDER "MITRA TANI" - KABUPATEN JOMBANG
tentang
PINJAMAN MODAL KERJA USAHA TANI PADI

Nomor : 0305 /05 TU.04.06/31/SP/2004

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh lima bulan Mei tahun dua ribu empat (25-05-2004) bertempat di Gresik, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. IR. MUHAMMAD HUSEIN : Direktur Teknik PT Petrokimia Gresik, selaku Ketua Dewan Pembina Badan Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil (BPPIK) yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Petrokimia Gresik, berkedudukan di Jalan Jendral Akhmad Yani, Kabupaten Gresik.
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

II. SUKRIADI : Ketua Kelompok Tani Padi "Margi Rukun" yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani Padi "Margi Rukun" yang berkedudukan di Dusun Mojounggul RT-1 / RW-2, Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang.
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

III. IR. M. MASYKUR : Ketua Sadar Tani Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Pembina Kelompok Tani Padi Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang sekaligus sebagai penjamin atas pinjaman tersebut, yang berkedudukan di Jalan A. Yani No. 12, Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang.
Selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA.**

IV. IR. SADARESTOWATI : Ketua Koperasi Sekunder "Mitra Tani" yang beralamat di Jalan Merdeka No. 153-155, Kabupaten Jombang selaku distributor pupuk PT Petrokimia Gresik yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Koperasi Sekunder "Mitra Tani", yang berkedudukan di Jalan A. Yani No. 12, Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang.
Selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT.**

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

2). PIHAK KEDUA :

a). Menerima pinjaman modal kerja dalam bentuk dana untuk biaya garap dari **PIHAK PERTAMA** dan pupuk (ZA, Urea, Phonska) dari **PIHAK KEEMPAT** yang digunakan untuk usaha tani padi dan membagikannya kepada anggota kelompok tani.

b). Menyediakan lahan untuk usaha tanaman padi dengan status tidak dijaminkan / tidak diagunkan, tidak dalam sengketa dan tidak dalam penyitaan yang berlokasi di Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang.

c). Menjaminkan seluruh hasil panen padi hasil kemitraan kepada **PIHAK KETIGA** sebagai jaminan atas pinjaman modal kerja usaha tanaman padi yang diterima dari **PIHAK PERTAMA** apabila **PIHAK KEDUA** tidak bisa membayar hutangnya.

d). Melaksanakan budidaya tanaman padi sesuai dengan petunjuk teknis dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KETIGA** dan bertanggungjawab terhadap keamanan serta kelancaran pelaksanaan kemitraan usaha tanaman padi.

e). Bertanggungjawab terhadap pengembalian pinjaman modal kerja usaha tanaman padi, sesuai dengan batas waktu pelaksanaan kemitraan.

f). Menjual seluruh hasil panen padi yang memenuhi syarat mutu hanya kepada **PIHAK KETIGA**, bukan kepada pihak lain dan bersedia dipotong sebesar pinjaman modal kerja beserta bunganya atas hasil panen padi yang dijualnya.

g). Memberikan kuasa kepada **PIHAK KETIGA** untuk memotong hasil penjualan padi sebesar pinjaman modal kerja beserta bunganya.

3). PIHAK KETIGA :

a). Membuat jadual kebutuhan paket pupuk dan mengatur pendistribusiannya dari **PIHAK KEEMPAT** kepada **PIHAK KEDUA** sesuai jadual waktu kebutuhan, menjamin bahwa paket pupuk akan diterima dan dipakai oleh **PIHAK KEDUA**.

b). Mendistribusikan pinjaman modal kerja yang berupa biaya garap yang diterima dari **PIHAK PERTAMA** kepada anggota kelompok **PIHAK KEDUA** dengan disaksikan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

c). Mengawasi dan bersama-sama dengan **PIHAK PERTAMA** memberikan pembinaan teknis budidaya tanaman padi.

d). Mengawasi / memonitor saat panen padi dan memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** serta membeli seluruh hasil panen padi **PIHAK KEDUA** sesuai harga pasar yang berlaku.

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

c). Menyerahkan agunan berupa sertifikat tanah kepada **PIHAK PERTAMA** sebagai jaminan atas pinjaman modal kerja usaha tanaman padi yang diterima **PIHAK KEDUA** dari **PIHAK PERTAMA**, disertai dengan surat kuasa untuk menjual agunan tersebut apabila **PIHAK KEDUA** tidak membayar pinjaman modal kerja yang telah diterimanya.

f). Memotong hasil penjualan panen padi **PIHAK KEDUA** senilai pokok pinjaman dan bunganya untuk selanjutnya ditransfer kepada **PIHAK PERTAMA** pada saat akhir kemitraan atau sesuai surat tagihan yang dikirim oleh **PIHAK PERTAMA**.

g). Bertanggungjawab atas pengembalian seluruh pinjaman modal kerja usaha tanaman padi beserta bunganya yang telah diterima **PIHAK KEDUA** dari **PIHAK PERTAMA**.

3). **PIHAK KEEMPAT** :

a) Menyediakan dan mengatur pendistribusian pupuk (ZA, Urea, Phonska) sampai ke lokasi **PIHAK KEDUA** sesuai dengan jadual yang telah disepakati.
Dalam hal **PIHAK KEEMPAT** karena sesuatu dan berbagai hal tidak dapat menyediakan pupuk sesuai dengan yang ditetapkan, maka **PIHAK PERTAMA** dapat mengambil alih penyediaan dan pendistribusian pupuk melalui pihak lain setelah **PIHAK PERTAMA** memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KEEMPAT**.

b). Membuat surat tagihan kepada **PIHAK PERTAMA** dilampiri dengan dokumen yang cukup atas biaya pembelian pupuk yang telah didistribusikan kepada **PIHAK KEDUA** dengan harga pupuk sesuai kesepakatan **KEEMPAT BELAH PIHAK**.

Pasal - 4
NILAI PINJAMAN

1). **PIHAK PERTAMA** memberikan pinjaman kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pinjaman dari **PIHAK PERTAMA** berupa modal kerja untuk usaha tani padi sebesar Rp. 89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah) yang terdiri dari biaya garap sebesar Rp. 50.507.500,00 (lima puluh juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) dan biaya pembelian pupuk sebesar Rp. 38.492.500,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

2). Pinjaman modal usaha tersebut pada Pasal - 4 ayat (1) Surat Perjanjian ini dikenakan bunga sebesar 0,5 % (setengah persen) per bulan.

3). Jumlah pinjaman modal kerja yang diterima oleh **PIHAK KEDUA** dari **PIHAK PERTAMA** terperinci dalam lampiran.

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Nomor : 0305 /05/TU.04.06/31/SP/2004

Pasal - 5
CARA PEMBAYARAN

1). Pembayaran pengembalian pinjaman modal kerja beserta bunganya harus sudah dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** melalui **PIHAK KETIGA** kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal 25 September 2004.

2). Pembayaran pinjaman modal kerja oleh **PIHAK KETIGA** dengan mengatasnamakan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dilakukan dengan cara mentransfer ke **Rekening No. 604105.015** atas nama Badan Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil **(BPPIK) PT Petrokimia Gresik** pada Bank BNI 1946 Cabang Jalan Raya Veteran, Gresik dan mengirimkan 1 (satu) copy bukti transfer pembayaran angsuran kepada PT Gresik Cipta Sejahtera dengan alamat Jalan Jendral Akhmad Yani, Kabupaten Gresik.

3). Biaya yang timbul karena pembayaran angsuran pinjaman modal kerja sebagaimana tersebut pada Pasal - 5 ayat (2) Surat Perjanjian ini menjadi beban **PIHAK PERTAMA.**

Pasal - 6
DENDA

Keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman akan dikenakan sanksi denda berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan dari jumlah sisa tunggakan.

Pasal - 7
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan dilakukan dan berakhir sampai dengan tanggal 25 September 2004.

Pasal - 8
PENUTUP

1). Hal-hal yang belum tercantum dalam Surat Perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh **KEEMPAT BELAH PIHAK** akan dituangkan dalam addendum / amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

2). Perselisihan yang mungkin timbul di kemudian hari berkenaan dengan Surat Perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan apabila secara musyawarah tidak tercapai maka **KEEMPAT BELAH PIHAK** setuju untuk menyelesaikan melalui Kantor Pengadilan Negeri Gresik.

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Nomor : 0305 /05/TU.04.06/31/SP/2004

3). Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh KEEMPAT BELAH PIHAK dan dibuat rangkap 4 (empat) di atas kertas bermeterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Gresik, 25 Mei 2004

PIHAK KEDUA, KELOMPOK TANI PADI "MARGI RUKUN"	PIHAK PERTAMA, PT PETROKIMIA GRESIK
(SUKRIADI) KETUA	(IR. MUHAMMAD HUSEIN) DIREKTUR TEKNIK
PIHAK KETIGA, PENJAMIN	PIHAK KEEMPAT, DISTRIBUTOR PUPUK
(IR. M. MASYKUR) KETUA SADAR TANI	(IR. SADARESTOWATI) KOP. SEKUNDER "MITRA TANI"

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMBAYAR

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sukriadi
Alamat : Dusun Mojounggul RT-1 / RW-2, Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang
Bidang Usaha : Kelompok Tani Padi "Margi Rukun"

Dengan ini menyatakan bahwa kami bersedia dan sanggup mengembalikan pinjaman yang berupa pokok dan bunga pinjaman tanpa alasan apapun sesuai Surat Perjanjian yang telah kami sepakati untuk membayar tepat waktu, sesuai Surat Perjanjian **No. 030/05/TU.04.06/31/SP/2004** tanggal dua puluh lima bulan Mei tahun dua ribu empat, perihal pinjaman modal kerja sebesar Rp. 89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah) dengan jumlah pengembalian (pokok + bunga) sebesar Rp. 90.780.000,00 (sembilan puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan jangka waktu pembayaran sampai dengan tanggal 25 September 2004.

Saya menyadari bahwa dengan mengembalikan pinjaman yang merupakan sumber dana bergulir, berarti memberi kesempatan kepada Pengusaha Kecil yang lain untuk mendapatkan bantuan bagi pengembangan usahanya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan bagi kelancaran program Pembinaan dan Pengembangan Pengusaha Kecil dan Koperasi Wilayah Jawa Timur yang dilaksanakan oleh PT Petrokimia Gresik.

Gresik, 25 Mei 2004

Penerima Pinjaman,	**Mengetahui,**
Kelompok Tani Padi "Margi Rukun"	**Penjamin**
(Sukriadi)	(Ir. M. Masykur)
Ketua	Ketua Sadar Tani

IS / standar

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BERITA ACARA SERAH TERIMA
PINJAMAN MODAL KERJA
antara
PT PETROKIMIA GRESIK
dengan
KELOMPOK TANI PADI "MARGI RUKUN"
DESA BARENG - KECAMATAN BARENG - KABUPATEN JOMBANG

Nomor : 069 /05/HU.03.03/31/BA/2004

Sehubungan telah selesainya pemrosesan surat-surat / dokumen pendukung tentang Pinjaman Modal Kerja dan berdasarkan kesepakatan bersama yang tertuang dalam Surat Perjanjian No. 0305 /05/TU.04.06/31/SP/2004 tanggal 25-05-2004, maka pada hari ini Selasa tanggal dua puluh lima bulan Mei tahun dua ribu empat bertempat di Gresik, kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. IR. YUSUF KODRADI : Kepala Biro Pengembangan Usaha PT Petrokimia Gresik, selaku Ketua Pelaksana Badan Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil (**BPPIK**), yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Petrokimia Gresik berkedudukan di Jalan Jendral Akhmad Yani, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. SUKRIADI : Ketua Kelompok Tani Padi "Margi Rukun" yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani Padi "Margi Rukun" yang berkedudukan di Dusun Mojounggul RT-1 / RW-2, Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang.
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa **KEDUA BELAH PIHAK** telah setuju dan sepakat untuk mengadakan serah terima Pinjaman Modal Kerja, dimana **PIHAK PERTAMA** dengan ini menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** Pinjaman berupa Modal Kerja sebesar Rp. 89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah).

Demikian Berita Acara Serah Terima Pinjaman Modal Kerja tersebut dibuat dan ditandatangani bersama oleh **KEDUA BELAH PIHAK** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gresik, 25 Mei 2004

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
KELOMPOK TANI PADI "MARGI RUKUN"	BPPIK PT PETROKIMIA GRESIK
(SUKRIADI)	(IR. YUSUF KODRADI)
KETUA	KETUA PELAKSANA

IS / iskandar
wordcesp-0504

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Lampiran Surat Perjanjian Kerjasama No. 0305 /05/TU.04.06/31/SP/2004 tanggal 25-05-2004

NILAI PINJAMAN MODAL KERJA USAHA TANI PADI KELOMPOK TANI PADI "MARGI RUKUN" DESA BARENG - KECAMATAN BARENG KABUPATEN JOMBANG

No.	Jenis Pinjaman	Jumlah
1	Biaya Garap	Rp. 50.507.500,00
2	Pembelian Pupuk (ZA, Urea, Phonska)	Rp. 38.492.500,00
	Total Pinjaman Modal Kerja	Rp. 89.000.000,00

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
antara
PT PETROKIMIA GRESIK
dan
KELOMPOK TANI PADI "KARYA ANI"
DESA BANJARAGUNG - KECAMATAN BARENG - KABUPATEN JOMBANG
dengan
SADAR TANI
DESA BARENG - KECAMATAN BARENG - KABUPATEN JOMBANG
dan
KOPERASI SEKUNDER "MITRA TANI" - KABUPATEN JOMBANG
tentang
PINJAMAN MODAL KERJA USAHA TANI PADI

Nomor : 0306 /05/TU.04.06/31/SP/2004

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh lima bulan Mei tahun dua ribu empat (25-05-2004) bertempat di Gresik, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. IR. MUHAMMAD HUSEIN : Direktur Teknik PT Petrokimia Gresik, selaku Ketua Dewan Pembina Badan Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil (BPPIK) yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Petrokimia Gresik, berkedudukan di Jalan Jendral Akhmad Yani, Kabupaten Gresik.
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

II. ISMAIL FAHMI : Ketua Kelompok Tani Padi "Karya Tani" yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani Padi "Karya Tani" yang berkedudukan di Dusun Sering RT-26 / RW-10, Desa Banjaragung, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang.
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

III. IR. M. MASYKUR : Ketua Sadar Tani Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Pembina Kelompok Tani Padi Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang sekaligus sebagai penjamin atas pinjaman tersebut, yang berkedudukan di Jalan A. Yani No. 12, Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang.
Selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA.**

IV. IR. SADARESTOWATI : Ketua Koperasi Sekunder "Mitra Tani" yang beralamat di Jalan Merdeka No. 153-155, Kabupaten Jombang selaku distributor pupuk PT Petrokimia Gresik yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Koperasi Sekunder "Mitra Tani", yang berkedudukan di Jalan A. Yani No. 12, Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang.
Selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT.**

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Nomor : 0306 /05/TU.04.06/31/SP/2004

KEEMPAT BELAH PIHAK sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerjasama Pinjaman Modal Kerja Usaha Tani Padi Musim Tanam 2004 dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal - 1
TUJUAN

1). Meningkatkan ketrampilan petani dalam teknis budidaya dan manajemen usaha tanaman padi agar dihasilkan produksi optimal dengan mutu yang lebih baik.

2). Meningkatkan peran serta industri pupuk, petani dan distributor pupuk dalam pengembangan teknologi budidaya tanaman padi.

3). Sosialisasi penggunaan paket teknologi pupuk ZA, Urea, Phonska untuk budidaya tanaman padi.

Pasal - 2
POLA KERJASAMA

1). Bentuk kerjasama antara KEEMPAT BELAH PIHAK adalah kemitraan dengan Pola Pinjaman Modal Kerja Usaha Tani Padi.

2). KEEMPAT BELAH PIHAK secara bersama-sama bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan usaha tani padi.

Pasal - 3
PERAN MASING-MASING PIHAK

1). PIHAK PERTAMA :

a). Bersama-sama dengan PIHAK KETIGA melakukan pembinaan teknis budidaya tanaman padi khususnya teknologi penggunaan pupuk ZA, Urea, Phonska kepada PIHAK KEDUA.

b). Menyediakan dana pinjaman modal kerja untuk usaha tani padi yang besarnya senilai biaya garap dan paket pupuk yang telah disepakati KEEMPAT BELAH PIHAK dan mentransfer dana tersebut kepada PIHAK KEDUA untuk biaya garap dan kepada PIHAK KEEMPAT untuk biaya pembelian pupuk.

c). Membuat surat tagihan kepada PIHAK KEDUA atas pembayaran pinjaman modal kerja usaha tani padi yang telah diterima oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA dengan tembusan kepada PIHAK KETIGA.

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

2). PIHAK KEDUA :

a). Menerima pinjaman modal kerja dalam bentuk dana untuk biaya garap dari **PIHAK PERTAMA** dan pupuk (ZA, Urea, Phonska) dari **PIHAK KEEMPAT** yang digunakan untuk usaha tani padi dan membagikannya kepada anggota kelompok tani.

b). Menyediakan lahan untuk usaha tanaman padi dengan status tidak dijaminkan / tidak diagunkan, tidak dalam sengketa dan tidak dalam penyitaan yang berlokasi di Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang.

c). Menjaminkan seluruh hasil panen padi hasil kemitraan kepada **PIHAK KETIGA** sebagai jaminan atas pinjaman modal kerja usaha tanaman padi yang diterima dari **PIHAK PERTAMA** apabila **PIHAK KEDUA** tidak bisa membayar hutangnya.

d). Melaksanakan budidaya tanaman padi sesuai dengan petunjuk teknis dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KETIGA** dan bertanggungjawab terhadap keamanan serta kelancaran pelaksanaan kemitraan usaha tanaman padi.

e). Bertanggungjawab terhadap pengembalian pinjaman modal kerja usaha tanaman padi, sesuai dengan batas waktu pelaksanaan kemitraan.

f). Menjual seluruh hasil panen padi yang memenuhi syarat mutu hanya kepada **PIHAK KETIGA**, bukan kepada pihak lain dan bersedia dipotong sebesar pinjaman modal kerja beserta bunganya atas hasil panen padi yang dijualnya.

g). Memberikan kuasa kepada **PIHAK KETIGA** untuk memotong hasil penjualan padi sebesar pinjaman modal kerja beserta bunganya.

3). PIHAK KETIGA :

a). Membuat jadual kebutuhan paket pupuk dan mengatur pendistribusiannya dari **PIHAK KEEMPAT** kepada **PIHAK KEDUA** sesuai jadual waktu kebutuhan, menjamin bahwa paket pupuk akan diterima dan dipakai oleh **PIHAK KEDUA**.

b). Mendistribusikan pinjaman modal kerja yang berupa biaya garap yang diterima dari **PIHAK PERTAMA** kepada anggota kelompok **PIHAK KEDUA** dengan disaksikan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

c). Mengawasi dan bersama-sama dengan **PIHAK PERTAMA** memberikan pembinaan teknis budidaya tanaman padi.

d). Mengawasi / memonitor saat panen padi dan memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** serta membeli seluruh hasil panen padi **PIHAK KEDUA** sesuai harga pasar yang berlaku.

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

e). Menyerahkan agunan berupa sertifikat tanah kepada **PIHAK PERTAMA** sebagai jaminan atas pinjaman modal kerja usaha tanaman padi yang diterima **PIHAK KEDUA** dari **PIHAK PERTAMA**. disertai dengan surat kuasa untuk menjual agunan tersebut apabila **PIHAK KEDUA** tidak membayar pinjaman modal kerja yang telah diterimanya.

f). Memotong hasil penjualan panen padi **PIHAK KEDUA** senilai pokok pinjaman dan bunganya untuk selanjutnya ditransfer kepada **PIHAK PERTAMA** pada saat akhir kemitraan atau sesuai surat tagihan yang dikirim oleh **PIHAK PERTAMA**.

g). Bertanggungjawab atas pengembalian seluruh pinjaman modal kerja usaha tanaman padi beserta bunganya yang telah diterima **PIHAK KEDUA** dari **PIHAK PERTAMA**.

3). **PIHAK KEEMPAT** :

a) Menyediakan dan mengatur pendistribusian pupuk (ZA, Urea, Phonska) sampai ke lokasi **PIHAK KEDUA** sesuai dengan jadual yang telah disepakati.
Dalam hal **PIHAK KEEMPAT**, karena sesuatu dan berbagai hal tidak dapat menyediakan pupuk sesuai dengan yang ditetapkan, maka **PIHAK PERTAMA** dapat mengambil alih penyediaan dan pendistribusian pupuk melalui pihak lain setelah **PIHAK PERTAMA** memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KEEMPAT**.

b). Membuat surat tagihan kepada **PIHAK PERTAMA** dilampiri dengan dokumen yang cukup atas biaya pembelian pupuk yang telah didistribusikan kepada **PIHAK KEDUA**, dengan harga pupuk sesuai kesepakatan **KEEMPAT BELAH PIHAK**.

Pasal - 4
NILAI PINJAMAN

1). **PIHAK PERTAMA** memberikan pinjaman kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pinjaman dari **PIHAK PERTAMA** berupa modal kerja untuk usaha tani padi sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang terdiri dari biaya garap sebesar Rp. 51.075.000,00 (lima puluh satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dan biaya pembelian pupuk sebesar Rp. 38.925.000,00 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

2). Pinjaman modal usaha tersebut pada Pasal - 4 ayat (1) Surat Perjanjian ini dikenakan bunga sebesar 0,5 % (setengah persen) per bulan.

3). Jumlah pinjaman modal kerja yang diterima oleh **PIHAK KEDUA** dari **PIHAK PERTAMA** terperinci dalam lampiran.

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Nomor : 0306 /05/TU.04.06/31/SP/2004

Pasal - 5
CARA PEMBAYARAN

1). Pembayaran pengembalian pinjaman modal kerja beserta bunganya harus sudah dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** melalui **PIHAK KETIGA** kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal 25 September 2004.

2). Pembayaran pinjaman modal kerja oleh **PIHAK KETIGA** dengan mengatasnamakan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dilakukan dengan cara mentransfer ke **Rekening No. 604105.015** atas nama Badan Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil **(BPPIK) PT Petrokimia Gresik** pada Bank BNI 1946 Cabang Jalan Raya Veteran, Gresik dan mengirimkan 1 (satu) copy bukti transfer pembayaran angsuran kepada PT Gresik Cipta Sejahtera dengan alamat Jalan Jendral Akhmad Yani, Kabupaten Gresik.

3). Biaya yang timbul karena pembayaran angsuran pinjaman modal kerja sebagaimana tersebut pada Pasal - 5 ayat (2) Surat Perjanjian ini menjadi beban **PIHAK PERTAMA.**

Pasal - 6
DENDA

Keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman akan dikenakan sanksi denda berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan dari jumlah sisa tunggakan.

Pasal - 7
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan dilakukan dan berakhir sampai dengan tanggal 25 September 2004.

Pasal - 8
PENUTUP

1). Hal-hal yang belum tercantum dalam Surat Perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh **KEEMPAT BELAH PIHAK** akan dituangkan dalam addendum / amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

2). Perselisihan yang mungkin timbul di kemudian hari berkenaan dengan Surat Perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan apabila secara musyawarah tidak tercapai maka **KEEMPAT BELAH PIHAK** setuju untuk menyelesaikan melalui Kantor Pengadilan Negeri Gresik.

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Nomor : 0306 /05/TU.04.06/31/SP/2004

3). Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh **KEEMPAT BELAH PIHAK** dan dibuat rangkap 4 (empat) di atas kertas bermeterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Gresik, 25 Mei 2004

PIHAK KEDUA, KELOMPOK TANI PADI "KARYA TANI"	PIHAK PERTAMA, PT PETROKIMIA GRESIK
(ISMAIL FAHMI) KETUA	(IR. MUHAMMAD HUSEIN) DIREKTUR TEKNIK
PIHAK KETIGA, PENJAMIN	PIHAK KEEMPAT, DISTRIBUTOR PUPUK
(IR. M. MASYKUR) KETUA SADAR TANI	(IR. SADARESTOWATI) KOP. SEKUNDER "MITRA TANI"

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMBAYAR

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ismail Fahmi
Alamat : Dusun Serning RT-26 / RW-10, Desa Banjaragung, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang
Bidang Usaha : Kelompok Tani Padi "Karya Tani"

Dengan ini menyatakan bahwa kami bersedia dan sanggup mengembalikan pinjaman yang berupa pokok dan bunga pinjaman tanpa alasan apapun sesuai Surat Perjanjian yang telah kami sepakati untuk membayar tepat waktu, sesuai Surat Perjanjian No. 0306 /05/TU.04.06/31/SP/2004 tanggal dua puluh lima bulan Mei tahun dua ribu empat, perihal pinjaman modal kerja sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dengan jumlah pengembalian (pokok + bunga) sebesar Rp. 91.800.000,00 (sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah), dengan jangka waktu pembayaran sampai dengan tanggal 25 September 2004.

Saya menyadari bahwa dengan mengembalikan pinjaman yang merupakan sumber dana bergulir, berarti memberi kesempatan kepada Pengusaha Kecil yang lain untuk mendapatkan bantuan bagi pengembangan usahanya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan bagi kelancaran program Pembinaan dan Pengembangan Pengusaha Kecil dan Koperasi Wilayah Jawa Timur yang dilaksanakan oleh PT Petrokimia Gresik.

Gresik, 25 Mei 2004

Penerima Pinjaman,
Kelompok Tani Padi "Karya Tani"

(Ismail Fahmi)
Ketua

Mengetahui,
Penjamin

(Ir. M. Masykur)
Ketua Sadar Tani

IS / ...

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BERITA ACARA SERAH TERIMA
PINJAMAN MODAL KERJA
antara
PT PETROKIMIA GRESIK
dengan
KELOMPOK TANI PADI "KARYA TANI"
DESA BANJARAGUNG - KECAMATAN BARENG - KABUPATEN JOMBANG

Nomor : 070 /05/HU.03.03/31/BA/2004

Sehubungan telah selesainya pemrosesan surat-surat / dokumen pendukung tentang Pinjaman Modal Kerja dan berdasarkan kesepakatan bersama yang tertuang dalam Surat Perjanjian No. 0306 /05/TU.04.06/31/SP/2004 tanggal 25-05-2004, maka pada hari ini Selasa tanggal dua puluh lima bulan Mei tahun dua ribu empat bertempat di Gresik, kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. IR. YUSUF KODRADI : Kepala Biro Pengembangan Usaha PT Petrokimia Gresik, selaku Ketua Pelaksana Badan Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil (BPPIK), yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Petrokimia Gresik berkedudukan di Jalan Jendral Akhmad Yani, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. ISMAIL FAHMI : Ketua Kelompok Tani Padi "Karya Tani" yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani Padi "Karya Tani" yang berkedudukan di Dusun Sering RT-26 / RW-10, Desa Banjaragung, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang.
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa **KEDUA BELAH PIHAK** telah setuju dan sepakat untuk mengadakan serah terima Pinjaman Modal Kerja, dimana **PIHAK PERTAMA** dengan ini menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** Pinjaman berupa Modal Kerja sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).

Demikian Berita Acara Serah Terima Pinjaman Modal Kerja tersebut dibuat dan ditandatangani bersama oleh **KEDUA BELAH PIHAK** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gresik, 25 Mei 2004

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
KELOMPOK TANI PADI "KARYA TANI"	BPPIK PT PETROKIMIA GRESIK
(ISMAIL FAHMI)	(IR. YUSUF KODRADI)
KETUA	KETUA PELAKSANA

IS / mandar

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Lampiran Surat Perjanjian Kerjasama No. 0306 /05/TU.04.06/31/SP/2004 tanggal 25-05-2004

NILAI PINJAMAN MODAL KERJA USAHA TANI PADI KELOMPOK TANI PADI "KARYA TANI" DESA BANJARAGUNG - KECAMATAN BARENG KABUPATEN JOMBANG

No.	Jenis Pinjaman	Jumlah
1	Biaya Operasional	Rp. 51.075.000,00
2	Pembelian Pupuk (ZA, Urea, Phonska) :	Rp. 38.925.000,00
	Total Pinjaman Modal Kerja	Rp. 90.000.000,00

IS / [illegible]